

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HAK  
*KHIYAR* DALAM JUAL BELI CABAI SISTEM PLASTIKAN  
(Studi Kasus di Pasar Kota Metro)**

**Oleh:  
MISELA  
NPM. 1502090159**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H/2020 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HAK *KHIYAR*  
DALAM JUAL BELI CABAI SISTEM PLASTIKAN  
(Studi Kasus di Pasar Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:  
MISELA  
NPM. 1502090159

Pembimbing I : Drs. A. Jamil, M.Sy  
Pembimbing II : Drs. Dri Santoso, M.H

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H /2020 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran :  
Hal :  
: 1 (satu) berkas  
: Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
: Saudara Misela

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perhaluan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : Misela  
NPM : 1502090159  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **TENJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI CABAI SISTEM PLASTIKAN (Studi Kasus di Pasar Kota Metro)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I.



**Drs. A. Jamil, M.Sy**  
NIP. 19590815 098903 1 004

Metro, Januari 2020

Pembimbing II.



**Drs. Deji Santoso, M.H**  
NIP. 19670316 199503 1 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI CABAI SISTEM  
PLASTIKAN (Studi Kasus di Pasar Kota Metro)

Nama : Misela  
NPM : 1502090159  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dimusyawarahkan dalam sidang musyawarah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Pembimbing I,



Drs. A. Jamil, M.Sy  
NIP. 19590815 098903 1 004

Metro, Januari 2020

Pembimbing II,



Drs. Drs. Santoso, M.H  
NIP. 19670116 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH





Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Ilirgugur Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0726) 41507, Fax (0726) 47290 Website [www.iainmetro.ac.id](http://www.iainmetro.ac.id) E-mail [iaimetro@iainmetro.ac.id](mailto:iaimetro@iainmetro.ac.id)

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor 257/In.23.2/D/PP.00.9/1/2020

Skrripsi dengan judul TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HAK KHAYAR DALAM JUAL-BELI CABAI SISTEM PLASTIKAN (Studi Kasus di Pasar Kota Metro) Disusun oleh Misela NPM 1502090159, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Telah diujikan dalam sidang Munajasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal : Selasa / 21 Januari 2020

TIM MUNAQOSYAH

- Ketua / Moderator      Drs. A. Jamil, M.Sy      (  )
- Penguji I                      Wahyu Setiawan, M.Ag      (  )
- Penguji II                     Drs. Dri Santoso, M.H      (  )
- Sekretaris                  Nancy Dela Octara, M.E.Sy      (  )

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
  
Firdaus Faturib, Ph.D.  
NIP. 19740104-199903 1 004

## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HAK *KHIYAR* DALAM JUAL BELI CABAI SISTEM PLASTIKAN (Studi Kasus di Pasar Kota Metro)

Oleh:  
Misela

*Khiyar* menurut harfiah adalah memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih. *Khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu. *Khiyar* berarti hak yang dimiliki antara barang-barang yang diperjualbelikan bila hal dimaksud menyangkut penentuan-penentuan barang yang akan dibeli. Hak *khiyar* ini dimaksudkan guna menjamin agar kontrak yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnyanya suatu kontrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak *khiyar* dalam jual beli cabai sistem plastikan di Pasar Kota Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (*interview*) terhadap pedagang cabai dan konsumen. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen-dokumen baik dokumen yang berasal dari dokumentasi profil Pasar Kota Metro maupun dokumen para pedagang cabai di Pasar Kota Metro. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak *khiyar* dalam jual beli cabai sistem plastikan di Pasar Kota Metro hak *khiyar* dalam jual beli cabai sistem plastikan di Pasar Kota Metro tidak semua pembeli mendapatkan hak penukaran atau pengembalian cabai. Penukaran cabai didapatkan oleh para pembeli ketika ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kesepakatan tersebut menggunakan syarat yakni pengembalian cabai dapat diterima dengan kuantitas cabai yang membusuk mencapai 3 kilogram per kemasan plastik. Menurut ulama fiqih, *khiyar 'aib* berlaku sejak diketahui cacat pada barang dagang dengan ketentuan bahwa cacat tersebut berupa unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya. Hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Misela

NPM : 1502090159

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020  
Yang menyatakan



Misela  
NPM. 1502090159

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ..... ﴿٢٩﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....”.*

(Q.S. An Nisaa’ : 29)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Q.S. An Nisaa’ (4) : 29



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Misnan (Alm.) dan Ibu Ellia yang telah mengasuh, membimbing, mendidik dan membesarkanku serta senantiasa mendo'akan ku demi keberhasilanku.
2. Adikku tersayang Selly Kalisna Putri yang ikut memotivasi dan mendo'akan keberhasilanku.
3. Dosen Pembimbing Bapak Drs. A. Jamil, M.Sy. Selaku Pembimbing I, dan Bapak Drs. Dri Santoso, M.H selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan (Indah Khairunnisa, Eka Lidya Noisah, Dwi Prasetya Wati, Lena Apriyani) serta Mahasiswa/i Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 kelas A yang telah menemani dalam studiku.
5. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan inayah-Nya serta membrikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya hingga yang setulus-tulusnya. Tanpa mengecilkan arti bantuan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Drs. A. Jamil, M.Sy., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
4. Bapak Drs. Dri Santoso, M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
5. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag., selaku Penguji I dalam sidang munaqosyah yang telah memberikan arahan guna terselesaikannya skripsi ini.

6. Ibu Nancy Dela Octora, M.E.Sy., selaku sekretaris dalam sidang munaqosyah yang telah meluangkan waktunya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Abdulloh, Aping, Nasrudin, Hadi, dan Inang Makoni selaku pedagang yang telah memberikan banyak informasi terkait penelitian ini.
8. Rahma, Sri, Yuli, Risa, Sofi selaku konsumen yang telah membantu dalam penelitian ini.
9. Kepada seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

*Wassalamu 'alaikum Wr Wb*

Metro, Januari 2020  
Peneliti,



Misela  
NPM. 1502090159

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Penelitian Relevan.....	7
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli .....	11
1. Pengertian Jual beli.....	11
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	13

3. Dasar Hukum Jual Beli .....	14
B. Hak <i>Khiyar</i> .....	18
1. Pengertian Hak <i>Khiyar</i> .....	18
2. Dasar Hukum <i>Khiyar</i> .....	20
3. Macam-Macam <i>Khiyar</i> .....	21
C. <i>Khiyar Aib</i> .....	26
1. Pengertian <i>Khiyar Aib</i> .....	26
2. Pendapat Ulama Tentang <i>Khiyar 'Aib</i> .....	28
 <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian .....	41
B. Sumber Data .....	42
C. Teknik Pengumpulan Data .....	44
D. Teknik Analisis Data .....	46
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Pedagang Cabai Sistem Plastikan di Pasar Kota Metro .....	48
B. Hak <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli Cabai Sistem Plastikan di Pasar Kota Metro .....	53
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli Cabai Sistem Plastikan di Pasar Kota Metro .....	59
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	67

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Out Line
3. APD
4. Surat Pra Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam menyusun suatu tata cara jual beli yang wajib diikuti dalam usaha perdagangan dengan tujuan agar terhindar dari penipuan, pemalsuan dan akal busuk manusia. Salah satu cara tersebut adalah hak pilih (*khiyar*). Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang dinamis sebab polanya mengikuti perkembangan peradaban manusia. Perkembangan peradaban manusia ini diiringi dengan berkembangnya kebutuhan manusia itu sendiri.

Jual beli *mabrur* adalah salah satu usaha yang baik, ada hal penting yang harus diperhatikan dalam praktik jual beli. Khalifah Umar bin Khatab pernah mengingatkan kepada para pedagang agar mengetahui tata cara jual beli yang benar, agar tidak terjerumus pada praktik *riba*. *Riba* dalam jual beli adalah rambu-rambu yang sering diingatkan oleh Nabi.<sup>2</sup>

Sebagaimana penjelasan di atas, ada barang-barang yang hanya boleh ditukar (dijual belikan) atas dasar kesamaan timbangan atau takaran dan kontan. Jika tidak demikian maka praktik pertukaran tersebut adalah mengandung *riba*. Hal ini menunjukkan bahwa *riba* dan perbuatan terlarang lainnya bisa terjadi pada praktik jual beli, meskipun Al-Quran menempatkan keduanya pada dua kutub yang berlawanan dengan menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.

---

<sup>2</sup> Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI", *Jurnal Economica*, Semarang: IAIN Walisongo, Volume IV/Edisi 1/Mei 2013, 52



Menurut etimologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat, menurut ulama hanafiyah jual beli merupakan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.<sup>3</sup>

Sebagaimana penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang sebagai pembayaran atas jual beli tersebut. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.

Jual beli merupakan kontrak yang dibuat berdasarkan pernyataan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dinyatakan dengan jelas, baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama. Dalam melakukan akad atau kontrak jual beli, seorang pembeli memiliki kewenangan atau hak untuk menolak atau menerima barang yang akan diperjual belikan di dalam perdagangan.

Transaksi jual beli di semua kegiatan berekonomi tentunya tidak akan terlepas dari sebuah permintaan atau penawaran, baik tawar menawar dalam harga maupun penawaran dalam pengembalian barang yang sudah dibeli, istilah tersebut dalam Islam dapat dikatakan sebagai *khiyar*. Hak *khiyar* disyariatkan untuk menjamin kebebasan, keadilan, dan kemaslahatan bagi pembeli sehingga hak *khiyar* merupakan ruang yang

---

<sup>3</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73

diberikan fikih muamalah untuk mengoreksi hal-hal yang berkaitan dengan objek transaksi yang telah dilakukan.

Kata *khiyar* menurut bahasa berarti memilih. Sedangkan secara terminologi *khiyar* merupakan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. *Khiyar* itu sendiri bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar* syarat, dan *khiyar ta' yin*, dan ada pula *khiyar* yang bersumber dari syara' seperti *khiyar majlis*, *khiyar aib* dan *khiyar ru' yah*.<sup>4</sup>

Sebagaimana penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa hak pilih (*khiyar*) ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata khususnya masalah ekonomi. *Khiyar* ini penting dalam transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak yang melakukan transaksi serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama' fiqh adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 20 yang dimaksud dengan *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya.<sup>5</sup>

Sebagaimana pasal 20 tersebut, dapat diketahui bahwa *khiyar* merupakan

---

<sup>4</sup> Gemala Dewi, *et al*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 72

<sup>5</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 16

hak pilih untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli yang sedang berlangsung.

*Khiyar* menurut harfiah adalah memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih. *Khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu. *Khiyar* berarti hak yang dimiliki antara barang-barang yang diperjualbelikan bila hal dimaksud menyangkut penentuan-penentuan barang yang akan dibeli. Hak *khiyar* ini dimaksudkan guna menjamin agar kontrak yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu kontrak.<sup>6</sup>

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang telah dilakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan baik. Apabila ijab qabul telah terlaksana antara penjual dan pembeli, maka kedua belah pihak dibolehkan meneruskan atau membatalkan akad tersebut selama masih di tempat akad dan selama mereka sepakat tidak ada *khiyar* lain setelahnya.

Selain itu barang yang cacat atau rusak, yang sebelumnya telah diketahui oleh pembeli, maka akadnya sah dan tidak ada hak *khiyar*. Namun, jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut, dan mengetahuinya setelah melakukan akad, maka akad tetap dinyatakan benar, akan tetapi tidak berlaku. Dalam hal ini, pembeli berhak melakukan *khiyar* untuk mengembalikan barang dan mengambil pembayarannya yang telah diberikan kepada pihak penjual.

---

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam perspektif kewenangan peradilan agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 98

Sebagaimana hasil survey yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa transaksi jual beli cabai dengan sistem plastikan di pasar Kota Metro sangat umum dilakukan oleh para pedagang cabai. Wadah berupa kantong plastik bening sangat mudah ditemukan dan mudah digunakan. Ketika mengemas cabai para pedagang langsung memasukkan cabai ke dalam kantong plastik agar lebih efisien dan menghemat waktu pembelian. Timbangan cabai yang telah dikemas dalam kantong plastik bening berkisar 5 kg sampai 10 kg. Pada saat konsumen datang membeli cabai, para pedagang hanya menimbang kembali cabai yang akan dibeli oleh konsumen, agar konsumen melihat dengan jelas bahwa cabai yang telah dikemas sudah sesuai dengan timbangan. Namun untuk kualitas cabai, konsumen tidak dapat memilih karena cabai sudah dikemas di dalam kantong plastik besar.<sup>7</sup>

Selain itu, dalam wawancara dengan konsumen dapat diketahui bahwa ketika melakukan transaksi jual beli cabai sistem plastikan, pada awalnya tidak ada kendala apapun dalam transaksi tersebut. Cabai yang telah dikemas menggunakan kantong plastik akan ditimbang kembali ketika ada konsumen yang akan membeli sehingga konsumen dapat melihat dengan jelas besar timbangannya. Untuk kualitas cabai konsumen tidak dapat memilih sendiri cabai mana yang akan dibeli karena cabai sudah dalam kondisi terbungkus kantong plastik transparan. Cabai yang sudah terbungkus plastik bening terlihat masih baik. Namun, setelah

---

<sup>7</sup> Abdullah selaku Pedagang Cabai, (Wawancara pada Tanggal 08 Juni 2019)

konsumen tiba di rumah dan cabai dalam kantong plastik tersebut dibuka, ternyata cabai yang berada paling dalam sedikit membusuk. Hal tersebut dikarenakan cabai yang telah terbungkus kantong plastik akan menguap atau mengeluarkan air seperti keringat, air tersebut menyebabkan sebagian cabai terkena air sehingga cabai akan cepat membusuk. Hal inilah yang merugikan konsumen, karena konsumen tidak dapat memilih sendiri cabai yang akan dibeli. Konsumen hanya dapat melihat kualitas cabai di luar plastik pembungkus.<sup>8</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik menuangkan dalam penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak *Khiyar* dalam Jual Beli Cabai Sistem Plastikan (Studi Kasus di Pasar Kota Metro)”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka timbul pertanyaan yaitu “Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak *khiyar* dalam jual beli cabai sistem plastikan di Pasar Kota Metro?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk menangkap arti (*meaning/understanding*) yang terdalam (*Verstehen*) atas suatu peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realita atau masalah tertentu dan bukan untuk mempelajari atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau

---

<sup>8</sup> Rahma selaku Konsumen, (Wawancara pada Tanggal 08 Juni 2019)

korelasi dari suatu masalah atau peristiwa.<sup>9</sup> Adapun tujuan dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak *khiyar* dalam jual beli cabai sistem plastikan di Pasar Kota Metro.

Adapun Manfaat Penelitian yang peneliti lakukan antara lain adalah :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak *khiyar* dalam jual beli cabai sistem plastikan.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat di Pasar Kota Metro.

#### **D. Penelitian Relevan**

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam proposal. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya.<sup>10</sup> Untuk itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

---

<sup>9</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 107

<sup>10</sup> Zuhairi *et.al*, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro* (Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2018), 30

Sebagaimana penjelasan tersebut peneliti mengutip skripsi, tesis, jurnal, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. Selain itu, akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah sebagai berikut: *pertama*, hasil penelitian Rachmi Shafarni yang berjudul, “Implementasi *Khiyar* dalam Jual Beli Barang Secara *Online* (Suatu Penelitian terhadap Para *Reseller* di Banda Aceh)”<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa penerapan *khiyar* dalam jual beli secara *online* di Banda Aceh belum berjalan dengan maksimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terkait konsep *khiyar* dalam jual beli secara *online*. Adapun *khiyar* yang diterapkan oleh pelaku jual beli *online* di Banda Aceh adalah *khiyar majlis*, *khiyar aib*, dan *khiyar syarat*. Sedangkan untuk *khiyar ta'yin* dan *khiyar ru'yah* belum diterapkan oleh ke enam pelaku jual beli *online* di Banda Aceh. Ditinjau berdasarkan fiqh muamalah praktik *khiyar* yang telah diterapkan oleh pelaku jual beli *online* di Banda Aceh telah sesuai dengan fiqh muamalah, di mana praktik *khiyar* yang diterapkan tersebut sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen (pembeli).

---

<sup>11</sup> Rachmi Shafarni, “Implementasi *Khiyar* dalam Jual Beli Barang Secara *Online* (Suatu Penelitian terhadap Para *Reseller* di Banda Aceh)”, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018. Diunduh dalam website repository.ar-raniry.ac.id/6130/2/Rachmi%20Safarni.pdf

*Kedua*, hasil penelitian Dewi Rohmawati yang berjudul, “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap *Khiyar* dalam Jual Beli Di Toko Kasyfa Collection, Klaten.”<sup>12</sup> Berdasarkan hasil penelitian, praktek *khiyar* dalam jual beli di Toko Kasyfa Collection, Klaten belum sepenuhnya terpenuhi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah dan sebagian terpenuhi. Karena tidak melayani pembatalan akad atau uang kembali.

*Ketiga*, hasil penelitian Muzakir yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Hak *Khiyar* (Studi Kasus Pada Jual Beli Pakaian Di Pasar Baru Kota Langsa)”.<sup>13</sup> Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, pembatasan hak *khiyar aib* yang dilakukan oleh penjual pakaian di Pasar Baru Kota Langsa sering kali dialami oleh pembeli. Jika pembeli mendapatkan *aib qadim* pada pakaian yang dibelinya, hanya hak tukar dengan pakaian lainnya yang diberikan oleh penjual, bahkan ada sebagian penjual, menukar dengan pakaian lainnya pun tidak diizinkan. Jual beli tanpa *khiyar* itu terjadi karena berbagai sebab, diantaranya para penjual juga mendapatkan perlakuan yang sama disaat membeli pakaian untuk barang dagangannya di grosir besar Kota Medan adanya, karena sudah menjadi tradisi maka penjual tidak memberikan hak *khiyar aib* ditakutkan terjadi perselisihan antar penjual, kemudian awamnya pengetahuan penjual

---

<sup>12</sup> Dewi Rohmawati, “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap *Khiyar* dalam Jual Beli Di Toko Kasyfa Collection, Klaten”, Skripsi, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018. Diunduh dalam website [eprints.iain-surakarta.ac.id/3282/1/pdf%20ful.pdf](https://eprints.iain-surakarta.ac.id/3282/1/pdf%20ful.pdf)

<sup>13</sup> Muzakir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Hak *Khiyar* (Studi Kasus Pada Jual Beli Pakaian Di Pasar Baru Kota Langsa)”, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, 2014. Diunduh dalam website <https://docplayer.info/42545689-Tinjauan-hukum-islam-terhadap-jual-beli-tanpa-hak-khiyar-studi-kasus-pada-jual-beli-pakaian-di-pasar-baru-kota-langsa-skripsi.html>



dan pembeli tentang khiyar dalam jual beli. Dilihat dari hukum Islam, jual beli tanpa hak khiyar yang dilakukan oleh penjual dibolehkan, jika para penjual memastikan bahwa pakaian yang ingin dijualnya itu sempurna (tidak beraib), serta menjelaskan terlebih dahulu kepada pembeli bahwa pakaian yang ingin dijualnya itu beraib (jika pakaiannya itu beraib), sehingga penjual dan pembeli itu sudah saling mengetahui dan saling ridha akan aib pada barang serta ridha akan harganya. Adapun jual beli yang mengandung penipuan dan paksaan sehingga merugikan salah satu pihak, maka akad jual beli itu tidak sah.

Dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya dapat diketahui persamaan dan perbedaan yang akan diteliti oleh peneliti. Persamaan dari ketiga hasil penelitian tersebut yaitu sama-sama menggunakan *khiyar* dalam Jual Beli. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian pertama lebih difokuskan kepada konsep *khiyar* dalam jual beli secara *online* yang diterapkan oleh pelaku jual beli *online* adalah *khiyar majlis*, *khiyar aib*, dan *khiyar syarat*. Pada penelitian kedua lebih difokuskan kepada praktek *khiyar* dalam jual beli yang tidak melayani pembatalan akad atau uang kembali.

Sedangkan pada penelitian ketiga penelitian tersebut lebih difokuskan pada jual beli tanpa *khiyar*. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan yakni lebih difokuskan kepada hak *khiyar* dalam jual beli cabai sistem plastikan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan *al-bai*, *al-Tijarah* dan *al-Mu-badalah*. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaannya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asysyira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli atau bisnis menurut bahasa berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.<sup>14</sup>

Sebagaimana pengertian di atas, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara' yang disepakati. Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan, menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.

Arti kata *bai'* dan *syira'* menurut bahasa adalah pertukaran secara mutlak, baik berupa harta maupun bukan harta. Menurut makna istilah, jual beli didefinisikan bervariasi penekanannya. Jual

---

<sup>14</sup> Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 240

beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar kerelaan. Definisi jual beli menurut *syara'* senada dengan definisinya menurut bahasa yaitu pertukaran harta dengan harta. Fiqh mengatur tatacara pelaksanaannya agar sesuai dengan syari'at Islam. Aturan *syara'* tersebut berupa ijab Kabul dan syarat rukun jual beli, disamping keberadaan kerelaan yang menjiwai ijab kabul.<sup>15</sup>

Pertukaran harta dimaksudkan sebagai perpindahan kepemilikan dengan penggantian menurut cara yang diperkenankan *syara'*. Definisi jual beli yang mencantumkan atas dasar kerelaan, menempatkan kerelaan sebagai hal penting menurut *syara'*. Jual beli tanpa kerelaan menjadikan akad jual beli cacat. Kerelaan dalam jual beli kadang kala ada, kadang kala tidak ada.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada sekitar (tidak ditangguhkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui. Prinsip jual beli yang dilarang dalam muamalah adalah tidak boleh mengandung unsur maisir, gharar, dan riba.<sup>16</sup>

Sebagaimana penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa jual beli merupakan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, benda yang dijual belikan ada disekitar atau tidak ditangguhkan, bukan barang yang merupakan hutang, dan barang yang sudah diketahui bentuk dan sifat-sifatnya secara jelas, tidak ditutup-tutupi kondisi barang yang akan diperjual belikan tersebut.

---

<sup>15</sup> Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI", *Jurnal Economica*, Semarang: IAIN Walisongo, Volume IV/Edisi 1/Mei 2013, 57

<sup>16</sup> [Supriadi](#), *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam* (Bogor: GUEPEDIA, 2018), 15

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Pengertian rukun adalah “sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada”.<sup>17</sup> Penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli. Jika penjual dan pembeli tidak ada atau hanya salah satu pihak yang ada, jual beli tidak mungkin terwujud.

Adapun rukun-rukun jual beli yaitu “ada penjual, ada pembeli, ada uang, ada barang, dan ijab kabul (serah terima) antara penjual dan pembeli”.<sup>18</sup> Rukun harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan supaya bisnis yang sedang dilakukan itu halal. rukun jual-beli menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Pengertian syarat adalah “sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya”.<sup>19</sup> Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya; suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum.

Syarat-syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Minimal sudah *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk).
- b. Atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Jika dipaksa oleh orang lain, jual belinya tidak sah. Jika seorang penjual memaksa orang lain untuk membeli barang dagangannya dengan ancaman senjata tajam atau lainnya, tidak sah jual belinya.

---

<sup>17</sup> Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna”, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah, Vol 13 No . 2 / September 2013, 205

<sup>18</sup> Shobirin, “*Jual Beli.*”, 246

<sup>19</sup> *Ibid.*

Ketentuan ini, sesuai dengan hadist Rasul yang mengatakan bahwa jual beli itu harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka.

- c. Penjual dan pembeli haruslah minimal 2 (dua) orang, dan tidak sah jual beli sendirian.
- d. Barang yang dijual haruslah milik sempurna (milik sendiri). Tidak sah jual beli jika barang yang dijualnya, bukan miliknya sendiri tetapi milik orang lain kecuali ada pendelegasian hak dengan memberikan kuasa kepadanya.
- e. Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan.
- f. Barang yang dijual harus suci zatnya menurut *syara'*. Tidak sah jual beli sesuatu yang haram zatnya. Jika sesuatu itu bermanfaat, boleh dipjualbelikan.
- g. Barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara yang halal. Tidak sah jual beli barang hasil rampokan, pencurian, korupsi dan lain-lain. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi yang menyatakan "bahwa sesuatu yang tumbuh atau dibesarkan dengan cara yang haram, maka nerakalah tempatnya yang paling cocok."<sup>20</sup>

Jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah. Tidak sah menjual barang yang sudah hilang atau barang yang sulit mendapatkannya. Tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya. Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungannya), maka hukumnya boleh.

### 3. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum taklifi. Jual beli disyariatkan oleh Allah berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

---

<sup>20</sup> Siti Mujiatun, "Jual Beli.", 205

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ  
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ  
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ  
هُم فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al Baqarah : 275).<sup>21</sup>

Sebagaimana ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa Allah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual-beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Riba yang dahulu telah dimakan sebelum turunya firman Allah ini, apabila pelakunya bertobat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 47

kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.

- b. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ  
فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al Baqarah : 282).<sup>22</sup>

Ayat tersebut menjelaskan jika terjadi sebuah transaksi jual beli hendaknya dikemukakan dengan jelas syarat-syarat pembayarannya termasuk waktu pembayarannya. Hendaknya ditulis dan diperkuat oleh saksi. Penjual dan pembeli hendaknya bersifat adil dan dapat dipercaya sehingga tidak terjadi kecurangan dalam transaksi jual beli tersebut.

- c. Firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan


<sup>22</sup> *Ibid.*, 48

jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa’: 29).<sup>23</sup>

Penjelasan dari ayat tersebut yaitu kata perniagaan yang berasal dari kata niaga, yang kadang-kadang disebut pula dagang atau perdagangan amat luas maksudnya, segala jual beli, sewa menyewa, import dan ekspor, upah mengupah, dan semua yang menimbulkan peredaran harta benda termasuk dalam bidang niaga.

Allah SWT melarang hamba-hambaNya kaum mukminin untuk memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan cara yang batil. Yaitu dengan segala jenis penghasilan yang tak syar’i, seperti berbagai jenis transaksi riba, judi, mencuri, dan lainnya, yang berupa berbagai jenis tindakan penipuan dan kezaliman. Bahkan termasuk pula orang yang memakan hartanya sendiri dengan penuh kesombongan dan kecongkakan.

d. Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut:



Artinya: “Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih.” (Riwayat al-Bazzar, Hadits Shahih menurut Hakim : 606).<sup>25</sup>

<sup>23</sup> *Ibid.*, 83

<sup>24</sup> [Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani](#), *Bulughul Maram, Terj.* Irfan Maulana Hakim (Jakarta: Darul Haq, 2016), 226

<sup>25</sup> *Ibid.*



Sebagaimana dijelaskan hadits tersebut, ketika Rasulullah ditanya dengan istilah pekerjaan yang paling baik, maka Rasulullah Saw menjawab yakni pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan perniagaan yang baik. Pekerjaan dengan tangan sendiri maksudnya adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang tanpa meminta-minta. Pekerjaan itu bisa berupa profesi sebagai tukang batu, tukang kayu, pandai besi, maupun pekerjaan lainnya. Sedangkan perniagaan yang baik maksudnya adalah perniagaan atau perdagangan yang bersih dari penipuan dan kecurangan. Baik kecurangan timbangan maupun kecurangan dengan menyembunyikan cacatnya barang yang dijual.

## **B. Hak *Khiyar***

### **1. Pengertian Hak *Khiyar***

*Khiyar* secara defenisi diartikan sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>26</sup> Terjadi *khiyar* dalam jual beli, maka transaksi jual beli pada dasarnya belum berakhir, selama keputusan hak *khiyar* ini telah disepakati oleh masing-masing pihak.

Dalam masalah adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan. Apabila kesepakatan antara penjual dan pembeli ingin meneruskan atau

---

<sup>26</sup> Gemala Dewi *et al*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 72

membatalkan akad, transaksi akan berakhir dengan kesepakatan tersebut. Penjelasan mengenai hak *khiyar* terhadap kondisi barang yang cacat ini kemudian dinamakan dengan *khiyar 'aib*.

Secara etimologi, *khiyar* berarti memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal atau lebih untuk dijadikan orientasi. Kemudian secara terminologis dalam ilmu fiqih, *khiyar* berarti hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya.<sup>27</sup>

Sebagaimana pengertian tersebut, *khiyar* dalam akad jual beli berarti hak memilih bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu transaksi jual beli untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan akad yang telah diadakan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya pada Pasal 20 ayat 8 dinyatakan bahwa *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.<sup>28</sup> Jika dilihat dari definisi tersebut, *khiyar* ialah adanya pemikiran yang sungguh-sungguh baik dari sisi negatif maupun positif bagi kedua pihak sebelum benar-benar memutuskan untuk jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.

Sebagaimana penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa *khiyar* merupakan hak pilih bagi pembeli untuk dapat meneruskan atau

---

<sup>27</sup> [Abdul Ghofur Anshori](#), *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 51

<sup>28</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 16

membatalkan jual beli yang berlangsung. Hak *khiyar* merupakan suatu bentuk pemikiran yang dilakukan oleh pembeli untuk benar-benar memutuskan transaksi jual beli tersebut akan diteruskan atau dibatalkan.

## 2. Dasar Hukum *Khiyar*

Landasan dasar disyariatkannya *khiyar* ini berdasarkan hadis-hadis Nabi saw antara lain:

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak *khiyar* (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan *khiyar* pada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu.” (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat muslim: 645)<sup>29</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radliyallaahu’anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: Barangsiapa membebaskan jual-beli seorang muslim, Allah akan membebaskan kesalahannya.” (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim : 644)<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*

Sebagaimana kedua hadis di atas suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli.

### 3. Macam-Macam *Khiyar*

Terdapat beberapa macam bentuk-bentuk *khiyar*, namun hak yang dimiliki pembeli dapat dibedakan menjadi empat macam sebagai berikut:

#### a. *Khiyar Ta'yin*

*Khiyar ta'yin* yaitu *khiyar* yang terjadi dalam hal barang yang menjadi obyek jual beli tidak hanya berupa sebuah barang, apabila pembeli telah menjatuhkan pilihannya terhadap satu barang, maka barang itulah yang menjadi obyek akad.<sup>31</sup>

Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam *khiyar ta'yin* adalah bahwa pilihan maksimal tiga barang saja, harganya harus diketahui secara pasti, dan harus ada limitasi waktu yang jelas agar penjual mempunyai kepastian terhadap barang yang benar-benar dipilih.

*Khiyar ta'yin* merupakan suatu *khiyar* dimana pihak penjual dan pihak pembeli sepakat untuk mengakhiri penentuan barang yang dipilih sampai batas waktu tertentu dan hak untuk menentukannya berada pada salah satu di antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, biasanya suatu barang terbagi menjadi tiga jenis, yakni biasa,

---

<sup>31</sup> [Abdul Ghofur Anshori](#), *Hukum perjanjian..*, 51

menengah, dan istimewa. Pihak pembeli diberi pilihan untuk menentukan barang yang terbaik menurut pilihannya.

Menurut mazhab Hanafi, absahnya *khiyar ta'yin* harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: 1) sifat dan nilai benda-benda yang menjadi objek pilihan harus jelas. Jika nilai dan sifat masing-masing benda berbeda jauh, maka *khiyar ta'yin* ini menjadi tidak berarti; 2) tenggang waktu *khiyar* ini tidak boleh lebih dari tiga hari.

b. *Khiyar Syarat*

*Khiyar syarat* adalah suatu *khiyar* dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan pembeli boleh melakukan *khiyar* pada masa atau waktu tertentu, walaupun dengan waktu yang lama, apabila pembeli menghendaki maka pembeli bisa melangsungkan jual beli dan apabila menghendaki untuk membatalkan maka pembeli bisa membatalkannya.<sup>32</sup> Sebagaimana definisi tersebut dapat dipahami bahwa *khiyar syarat* adalah suatu bentuk *khiyar* dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *khiyar syarat* ini dibolehkan dengan tujuan untuk menjaga hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Sedangkan *khiyar*

---

<sup>32</sup> Muhammad Majdy Amiruddin, "Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalora dan Blibli", *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No.1, Februari 2016, 56

syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai/harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu *khiyar* yang disepakati itu selesai.<sup>33</sup>

Menurut Syafi'iyah, apabila masa *khiyar* tidak jelas ketentuannya, maka akad jual beli akan menjadi batal. Seperti saya jual kepadamu barang ini dengan syarat *khiyar* beberapa hari atau selamanya, saya jual kepadamu barang ini sekarang, dengan *khiyar* mulai besok. Menurut Hanabilah, masa *khiyar syarat* harus tertentu/diketahui tetapi tidak ada batasannya. *Khiyar syarat* dibolehkan masa berlakunya selama satu bulan atau satu tahun dan seterusnya. Akan tetapi, apabila masa *khiyarnya* tidak jelas, maka syaratnya *fasid* (rusak), tetapi jual belinya sah.<sup>34</sup>

c. *Khiyar Ru'yah*

*Khiyar ru'yah* yaitu *khiyar* yang terjadi dalam jual beli yang hanya menyebutkan sifat dari suatu barang, tanpa ditunjukkannya barang tersebut. Sehingga apabila akad sudah terjadi, tetapi barang yang diserahkan tidak sesuai dengan sifat atau spesifikasi yang telah ditentukan, maka pembeli berhak untuk tetap melangsungkan atau membatalkan akad yang telah dibuatnya.<sup>35</sup>

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyar* ini disyariatkan atau dibolehkan apabila barang yang menjadi objek akad

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

tidak terdapat di *majlis* akad, walaupun ada hanya berupa contoh saja, sehingga pembeli tidak tahu apakah barang yang akan dibeli bagus atau tidaknya.

d. *Khiyar Cacat/khiyar 'Aib*

*Khiyar 'aib* adalah si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas barang itu, atau mengurangi harganya, sedangkan biasanya barang yang seperti itu baik; dan sewaktu akad cacat itu sudah ada, tetapi si pembeli tidak tahu; atau terjadi sesudah akad, yaitu sebelum diterimanya.<sup>36</sup>

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyar 'aib*, menurut para pakar fiqh, setelah diketahui ada cacat pada barang itu adalah:

- 1) Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga; atau cacat itu merupakan cacat lama.
- 2) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung
- 3) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- 4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.<sup>37</sup>

Adapun syarat *khiyar aib* yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) *Aib* (cacat) terjadi sebelum akad dilakukan atau sebelum adanya penyerahan barang. Apabila cacat terjadi setelah penyerahan

---

<sup>36</sup> Galuh Tri Pambekti, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar pada Jual Beli On-Line di Indonesia” *Jurnal Akses*, Volume 12 Nomor 24 – Oktober 2017, 94

<sup>37</sup> Moh. Ah. Subhan ZA., “Hak Pilih (Khiyar) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Akademika*, Volume 11, Nomor 1, Juni 2017, 70

barang, atau barang telah dikuasai oleh pembeli, maka *khiyar* dinyatakan tidak berlaku;

- 2) pihak pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika berlangsungnya akad atau berlangsungnya penyerahan barang. Jika pihak pembeli sebelumnya telah mengetahui adanya cacat terhadap barang tersebut, maka tidak ada hak *khiyar* baginya;
- 3) Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwa penjual tidak akan bertanggung jawab apabila terdapat cacat. Jika terdapat kesepakatan seperti itu, maka hak *khiyar* pembeli menjadi gugur.<sup>38</sup>

e. *Khiyar Majelis*

*Khiyar majlis* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi, selama kedua belah pihak masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah badan *khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi.<sup>39</sup>

Ulama ada yang berbeda pendapat tentang *khiyar* ini yaitu pertama, Asy-Syafi'i dan Hanabillah berpendapat bahwa jika pihak yang akad menyatakan ijab dan qabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badan. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan, atau saling berpikir. *Kedua*, Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tidak ada *khiyar*

---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Muhammad Majdy Amiruddin, "*Khiyār (hak ., 56*



majelis dalam jual beli, menurut mereka, akad telah dianggap sempurna dan bersifat lazim (pasti) semata berdasarkan kerelaan kedua belah pihak yang dinyatakan secara formal melalui ijab dan qabul.<sup>40</sup>

Ketika jual beli telah berlangsung, masing-masing pihak berhak melakukan *khiyar* antara membatalkan atau meneruskan akad hingga mereka berpisah atau menentukan pilihan. Perpisahan terjadi apabila kedua belah pihak telah memalingkan badan untuk meninggalkan tempat transaksi. Pada prinsipnya *khiyar* majlis berakhir dengan adanya dua hal yaitu *pertama*, keduanya memilih akan terusnya akad. *Kedua*, diantara keduanya terpisah dari tempat jual beli.<sup>41</sup>

### C. *Khiyar Aib*

#### 1. Pengertian *Khiyar Aib*

*Khiyar'aib* merupakan salah satu bentuk *khiyar* yang terdapat dalam jual beli. Jual beli adalah kontrak, seperti kontrak sipil lainnya, yang dibuat berdasarkan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya yang mempunyai makna sama. Islam mengajarkan kepada setiap muslim terkait dengan pembolehan adanya hak *khiyar* atau pilihan, apakah untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli yang akan dan telah dilakukan.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

Istilah *khiyar 'aib* memiliki dua kata yang berbeda makna, namun masing-masing istilah tersebut menjadi bentuk frasa yang kemudian dijadikan salah satu konsep hukum tersendiri dalam bidang mu'amalah. Terkait dengan defenisi *khiyar 'aib*, terdapat banyak rumusan yang dijelaskan oleh ulama dalam berbagai literatur fikih. Banyaknya rumusan ini dipengaruhi oleh tidak ada rumusan yang baku mengenai pengertian *khiyar 'aib* ini.

Tujuan *khiyar 'aib* menunjukkan pada suatu hak pilih bagi pihak penjual dan pembeli mengenai barang yang memiliki 'aib atau cacat atau rusak. Istilah *khiyar 'aib* diartikan sebagai suatu hak yang dimiliki oleh seseorang dari *'aqidain* (dua orang yang berakad) untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia menemukan cacat pada objek akad, yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.<sup>42</sup>

Dalam pengertian lain, *khiyar 'aib* didefinisikan sebagai hak untuk membatalkan atau meneruskan akad bilamana ditemukan 'aib (cacat), sedang pembeli tidak tahu tentang hal itu pada saat akad berlangsung.<sup>43</sup> Hal ini sebelumnya belum diketahui, baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Dalam kasus seperti ini menurut para fikih, ditetapkan hak *khiyar* bagi pembeli. Persoalan ini muncul saat barang yang ditransaksikan cacat atau alat penukarnya berkurang nilainya dan tidak diketahui oleh pembeli.

Jadi, *khiyar* dalam bentuk ini berlaku ketika pembeli mendapati barang yang ia beli pada penjual tersebut adanya cacat, dan cacat tersebut mempengaruhi nilai dan berdampak juga pada harganya. Apabila hal ini

---

<sup>42</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Mua'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 44

<sup>43</sup> Gemala Dewi *et al*, *Hukum Perikatan* ., 81

terjadi, maka pembeli memiliki salah satu dari dua pilihan, pertama ia diperbolehkan mengembalikan barang tersebut dan mengambil kembali uang yang telah ia bayarkan. Sedangkan pilihan yang kedua tetap melanjutkan jual beli ini dengan meminta ‘*iwadh* yaitu selisih pada harga barang yang tidak cacat dengan harga barang yang telah didapatin adanya cacat.

*Khiyar ‘aib* merupakan suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan ‘aib (cacat) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad, atau sesuatu yang mengurangi nilai yang dijual. Dari satu segi memang *khiyar* (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik.<sup>44</sup>

Sebagaimana penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud *khiyar ‘aib* adalah hak pilih, baik dari pihak penjual atau pembeli, atau kesepakatan kedua-duanya untuk meneruskan akad yang telah dilakukan, atau membatalkan akad tersebut dengan alasan adanya ‘aib atau kerusakan pada barang yang diperjualbelikan. Syarat barang yang rusak tersebut yaitu diketahui kerusakannya setelah akad berlangsung.

## **2. Pendapat Ulama Tentang *Khiyar‘Aib***

Apabila dilihat lebih jauh, konsep *khiyar ‘aib* ini telah dikembangkan ulama mazhab. Para ulama fiqh sepakat bahwa yang dimaksud dengan *khiyar‘aib* berlaku jika sejak diketahuinya cacat pada

---

<sup>44</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 130

barang yang diperjualbelikan, kondisi cacat tersebut yang menyebabkan munculnya *khiyar*.

Menurut Hanafiyyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang tersebut berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.<sup>45</sup>

Dalam hukum Islam, barang yang diperjualbelikan menjadi milik atau hak pembeli. Namun, barang tersebut akan memiliki jaminan ketika terdapat kerusakan, penjual bertanggungjawab atas kerusakan pada waktu berada di tangan pembeli. Dengan syarat bahwa kerusakan tersebut telah ada sebelum akad jual beli dilangsungkan, serta diketahui setelah terjadinya akad. Terkait dengan landasan hukum *khiyar 'aib* dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci. Ketetapan adanya *khiyar* ini dapat diketahui secara terang-terangan atau secara implisit.

Hukum kerusakan barang baik yang rusak seluruhnya atau sebagian, sebelum akad dan sesudah akad terdapat beberapa ketentuan yaitu:

- a. Barang rusak sebelum diterima pembeli
  - 1) Barang rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, maka jual beli batal.
  - 2) Barang rusak oleh pembeli, maka akad tidak batal dan pembeli harus membayar.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

- 3) Barang rusak oleh orang lain, maka jual beli tidaklah batal, tetapi pembeli harus *khiyar* antara melanjutkan atau membatalkan jual beli.
- b. Jika barang rusak semuanya setelah diterima oleh pembeli  
Barang rusak dengan sendirinya atau rusak yang disebabkan oleh penjual, pembeli atau orang lain, maka jual beli tidaklah batal sebab barang telah keluar dari tanggungjawab penjual. Akan tetapi jika yang merusak orang lain, maka tanggungjawabnya diserahkan kepada perusaknya.
  - c. Jika barang rusak oleh penjual maka ada dua sikap yaitu:
    - 1) Jika pembeli telah memegangnya baik dengan seizin penjual maupun tidak, tetapi telah membayar harga, maka penjual yang bertanggung jawab.
    - 2) Penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan, maka akad menjadi batal.
  - d. Barang rusak sebagian setelah dipegang oleh pembeli
    - 1) Tanggung jawab bagi pembeli, baik rusak oleh sendirinya ataupun orang lain.
    - 2) Jika disebabkan oleh pembeli, maka perlu dilihat dari dua segi. Jika dipegang atas seizin penjual, hukumnya sama seperti barang yang dirusak oleh orang lain. Jika dipegang bukan atas seizinnya, maka jual beli batal atas barang yang dirusaknya.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 90

Syarat-syarat barang yang memiliki hak *khiyar* dalam jual beli harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Barang yang diperjualbelikan harus suci benda-benda najis bukan hanya tidak boleh diperjual-belikan, tetapi juga tidak sah untuk diperjual-belikan. Seperti bangkai, darah, daging babi, khamar, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan dan lainnya.
- b. Barang yang diperjualbelikan harus punya manfaat yang dimaksud dengan barang harus punya manfaat adalah bahwa barang itu tidak berfungsi sebaliknya. Barang itu tidak memberikan madharat atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia. Para ulama As-Syafi'i menolak jual beli hewan yang membahayakan dan tidak memberi manfaat, seperti kalajengking, ular atau semut, juga mengharamkan benda-benda yang disebut dengan *alatul-lahwi* yang memalingkan orang dari zikrullah, seperti alat musik. Dengan syarat bila setelah dirusak tidak bisa memberikan manfaat apapun, maka jual beli alat musik itu batil. Karena alat musik itu termasuk kategori benda yang tidak bermanfaat.
- c. Barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjualnya tidak sah berjual-beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali (wilayah) atau wakil. Yang dimaksud menjadi wali (wilayah) adalah bila benda itu dimiliki oleh seorang anak kecil, baik yatim atau bukan, maka walinya berhak untuk melakukan transaksi atas benda milik anak itu.

- d. Barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan maka menjual unta yang hilang termasuk akad yang tidak sah, karena tidak jelas apakah unta masih bisa ditemukan atau tidak. Demikian juga tidak sah menjual burung-burung yang terbang di alam bebas yang tidak bisa diserahkan, baik secara fisik maupun secara hukum. Demikian juga ikan-ikan yang berenang bebas di laut, tidak sah diperjualbelikan, kecuali setelah ditangkap atau bisa dipastikan penyerahannya.
- e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui keadaannya barang yang tidak diketahui keadaannya, tidak sah untuk diperjualbelikan, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya. Baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Di masa modern dan dunia industri, umumnya barang yang dijual sudah dikemas dan disegel sejak dari pabrik. Tujuannya antara lain agar terjamin barang itu tidak rusak dan dijamin keasliannya. Cara ini tidak menghalangi terpenuhinya syarat-syarat jual beli. Sehingga untuk mengetahui keadaan suatu produk yang seperti ini bisa dipenuhi dengan beberapa tehnik, misalnya:
- 1) Dengan membuat daftar spesifikasi barang secara lengkap. Misalnya tertera di brosur atau kemasan tentang data-data produk secara rinci. Seperti ukuran, berat, fasilitas, daya, konsumsi listrik dan lainnya.

- 2) Dengan membuka bungkus contoh barang yang bisa dilakukan demo atasnya, seperti umumnya sample barang.
- 3) Garansi yang memastikan pembeli terpuaskan bila mengalami masalah.<sup>47</sup>

Setiap bertransaksi, pihak yang terlibat secara implisit menghendaki agar barang dan penukarnya bebas dari cacat. Hal ini masuk akal karena pertukaran itu harus dilangsungkan secara suka sama suka dan ini hanya mungkin jika barang dan penukarnya tidak mengandung cacat. Al-Qur'an hanya menyebutnya secara garis besar bahwa pengelolaan harta tidak boleh dengan cara bathil sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nissa : 29)<sup>48</sup>

Landasan hukum mengenai hak *khiyar* secara umum diperoleh dari gambaran hukum yang terdapat dalam hadis Rasulullah. Ketentuan mengenai hak *khiyar* ini jika dipahami menunjukkan bahwa pihak penjual tidak dibenarkan menjual barang-barang dalam kondisi rusak.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 83



Kondisi barang yang dijual hendaknya harus diterangkan secara jelas, sehingga pihak pembeli mengetahui kondisi tersebut, apakah tetap melanjutkan transaksi jual beli atau tidak.

Telah ditentukan mengenai diperbolehkannya menggunakan hak pilih (*khiyar*) terhadap kelangsungan transaksi akad jual beli yang dilakukan setiap orang. Salah satu bentuk *khiyar* dalam jual beli tersebut adalah *khiyar* atas barang yang memiliki kerusakan atau cacat (*khiyar 'aib*). Menurut ulama fiqih, *khiyar 'aib* berlaku sejak diketahui cacat pada barang dagang dan dapat diwarisi untuk ahli waris pemilik hak *khiyar* dengan ketentuan bahwa cacat tersebut berupa unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang.

Adapun cacat-cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah dan Syafiiyah, segala sesuatu yang dapat dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.

Cacat (*'aib*) adalah setiap sesuatu yang hilang darinya sifat fitrah yang baik dan mengakibatkan kurangnya harga dalam pandangan umum para pedagang, baik cacat itu besar maupun kecil yang sifatnya tersembunyi. Sedangkan perkataan tersembunyi dalam hal ini diartikan

cacat atau kerusakan yang tidak mudah dilihat oleh seorang pembeli yang normal, bukannya seorang pembeli yang terlampau teliti, sebab adalah mungkin juga bahwa orang yang terlalu teliti akan menemukan cacat tersebut.<sup>49</sup>

Definisi cacat menurut ulama Syafi'iyah adalah setiap sesuatu yang mengurangi fisik atau nilai, atau sesuatu yang menghilangkan tujuan yang sebenarnya. Dari pendapat ulama tersebut dapat dipahami bahwa cacat yang dapat menjadi alasan untuk membatalkan penjualan adalah cacat yang terjadi pada barang sebelum terjadinya akad penjualan, atau disaat sedang akad penjualan berlangsung atau sebelum barang diserahkan kepada pembeli.

Menurut ijma' ulama pengembalian barang boleh dikembalikan pada saat akad berlangsung. Jadi jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyar* setelahnya. Dalam melakukan *khiyar 'aib* harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. *'aib* (cacat) yang terjadi sebelum akad, atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak *khiyar*.
- b. Pihak pembeli tidak mengetahui cacat tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli

---

<sup>49</sup> Gemala Dewi *et al*, *Hukum Perikatan* ., 82

sebelumnya setelah mengetahuinya, maka tidak ada hak *khiyar* baginya.

- c. Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti ini, maka hak *khiyar* pembeli menjadi gugur.
- d. Cacat pada barang tersebut tidak hilang sampai dilakukannya pembatalan akad.
- e. Jika ternyata terdapat cacat pada barang yang dijual maka harganya menjadi berkurang. Jika seorang pembeli tidak mengetahui cacat barang yang dibelinya, lantas belakangan si pembeli mengetahuinya maka pada saat itu boleh melakukan tawar menawar. Pembeli berhak atas *khiyar*, bila adanya kecacatan pada barang, memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.
- f. Jika penjual menyembunyikan ‘aib telah lewat (pembahasannya), maka apabila seseorang membeli barang yang cacat sementara ia tidak mengetahui cacatnya hingga keduanya berpisah, ia boleh mengembalikan barang tersebut kepada penjualnya.<sup>50</sup>

Hak *khiyar* ‘aib ini berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah berlangsung akad. Adapun mengenai batas waktu untuk menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Menurut fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktu

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, 81

berlakunya, berlaku secara tarakhi. Artinya pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika mengetahui adanya cacat pada barang yang dibeli pada penjual tersebut. Namun menurut fuqaha Malikiyyah dan Syafi'iyah batas waktunya berlaku secara faura. Artinya pihak yang dirugikan harus segera mungkin menggunakan hak *khiyarnya*. Jika mengulur-ngulurkan waktu tanpa memberi alasan maka hak *khiyarnya* menjadi gugur dan akad dianggap telah lazim (sempurna).

Dari pendapat ulama tersebut dapat dipahami bahwa cacat yang dapat menjadi alasan untuk membatalkan penjualan adalah cacat yang terjadi pada barang sebelum terjadinya akad penjualan, atau disaat sedang akad penjualan berlangsung atau sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Menurut ijma' ulama pengembalian barang boleh dikembalikan pada saat akad berlangsung. Jadi jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi khiyar setelahnya.

Barang yang rusak sebelum serah terima ada enam alternatif yaitu:

- a. Jika kerusakan mencakup semua atau sebagian barang sebelum terjadi serah terima yang disebabkan perbuatan pembeli, maka jual beli tidak batal, akad berlaku seperti semula.
- b. Apabila kerusakan barang diakibatkan oleh perbuatan pihak lain bukan penjual atau pembeli, maka pembeli boleh menentukan pilihan, antara menerima atau membatalkan akad.

- c. Jual beli akan batal apabila kerusakan barang sebelum terjadi serah terima akibat perbuatan penjual atau rusak dengan sendirinya.
- d. Apabila kerusakan barang sebagian lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak wajib membayar atas kerusakan barang tersebut sedangkan untuk lainnya ia boleh menentukan pilihan antara mengambilnya dengan potongan harga.
- e. Apabila barangnya rusak dengan sendirinya, maka pembeli tetap wajib membayar harga barang. Sedangkan penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa barang dan membayar semuanya.
- f. Apabila kerusakan barang terjadi akibat bencana sehingga berkurang kadar harga barang tersebut pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkannya atau mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.<sup>51</sup>

Adanya hak *khiyar* untuk mempertahankan barang cacat tersebut oleh pembeli agar barang tersebut menjadi miliknya, dengan meminta kompensasi cacatnya. Yakni selisih harga barang yang bagus dengan harga barang yang cacat.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam *khiyar 'aib*, pembeli memiliki dua pilihan (hak *khiyar*) apakah ia rela atau puas terhadap barang yang dibelinya atau sebaliknya. Jika pembeli merasa puas dan rela dengan kecacatan yang ada pada barang,

---

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006),

maka *khiyar* tidak berlaku baginya dan ia harus menerima barang yang telah dibelinya. Namun, jika ia menolak dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka akad yang pernah dilakukan dengan penjual menjadi batal. Konsekuensinya, bagi penjual harus menerima pengembalian barang tersebut jika kecacatannya murni dari pihak penjual (cacat bawaan) dan bukan karena kelalaian dan kesalahan pembeli seperti akibat terjatuh dan lainnya.

Bagian Keempat *Khiyar 'Aib* Pasal 235 Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari 'aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Pasal 236 Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang obyeknya 'aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual. Pasal 237 (1) 'aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan. (2) 'aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang. (3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan 'aib karena kelalaian penjual. (4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual-beli dari pembeli apabila 'aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.<sup>52</sup>

Pasal 238 Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang 'aib yang disengketakan. Pasal 239 (1) Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa diantaranya sudah 'aib sebelum serah terima. (2)

---

<sup>52</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum...*, 66

Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak 'aib. Pasal 240 Obyek jual-beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan.<sup>53</sup>

Pasal 241 (1) Penjualan benda yang 'aibnya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah. (2) Pembeli dalam penjualan benda yang 'aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali. Pasal 242 (1) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. (2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial. Pada penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.<sup>55</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini akan menguraikan keadaan yang terjadi dengan jelas dan terperinci, yaitu mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk melihat fokus masalah yang ditentukan.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada

---

<sup>55</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 9



variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.<sup>56</sup> Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan data seteliti mungkin tentang keadaan yang sedang terjadi. Tujuannya adalah untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu dalam menjelaskan data, keadaan dan gejala-gejala yang signifikan mengenai hak *khiyar* dalam jual beli cabai sistem plastikan di Pasar Kota Metro.

## **B. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sedangkan data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dengan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi. Dengan demikian data primer diperoleh dari sumber data primer.<sup>57</sup>

Sampel bagi penelitian ini sifatnya *purposive* artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel penelitian ini tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas

---

<sup>56</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), 36

<sup>57</sup> Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 168

informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan atau partisipan.<sup>58</sup> Penentuan sampel yang tepat yang didasarkan pada tujuan atau masalah penelitian yang menggunakan pertimbangan-pertimbangan dari peneliti dalam rangka memperoleh ketepatan dan kecukupan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan atau masalah yang dikaji. Ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik *purposive* sampling yaitu *non random sampling* dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian oleh peneliti. *Non random sampling* adalah teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Sedangkan ciri khusus sengaja dibuat oleh peneliti agar sampel yang diambil nantinya dapat memenuhi kriteria-kriteria yang mendukung atau sesuai dengan penelitian. Kriteria tersebut biasa diberi istilah dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Peneliti menetapkan kriteria khusus sebagai syarat populasi yaitu pedagang cabai sistem plastikan yang dapat dijadikan sampel. Pada penelitian ini yang menjadi sumber utamanya adalah para pedagang cabai dan para konsumen di Pasar Kota Metro.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Pada penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari literatur-literatur bacaan yang

---

<sup>58</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian...*, 115

relevan, serta dokumentasi dari sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini seperti buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* karya Gemala Dewi dkk, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* karya Shobirin dengan judul Jual Beli dalam Pandangan Islam, *Jurnal Economica* karya Nur Fathoni dengan judul Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam* karya Supriadi dan sumber-sumber lainnya seperti foto-foto transaksi jual beli cabai sistem plastikan di Pasar Kota Metro, catatan-catatan harian, dan sebagainya.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Setelah ditemukan sumber data yang akan digunakan kemudian dilakukan pengumpulan data. Data penelitian dapat berupa teks, foto, angka, cerita, gambar, *artifacts*. Data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, foto, cerita, gambar, *artifacts* dan bukan berupa angka hitung-hitungan. Data dikumpulkan bilamana arah dan tujuan penelitian sudah jelas dan juga bila sumber data yaitu informan atau partisipan sudah diidentifikasi, dihubungi serta sudah mendapatkan persetujuan atas keinginan mereka untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.<sup>59</sup> Pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan berbagai metode berikut:

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, 108

## 1. Wawancara

Wawancara (*interview*) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Oleh karena itu peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan. Pertanyaan sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita. Dengan mengajukan pertanyaan peneliti masuk dalam alam berpikir orang lain, mendapatkan apa yang ada dalam pikiran mereka dan mengerti apa yang mereka pikirkan karena persepsi, perasaan, pikiran orang sangat berarti, dapat dipahami dan dapat dieksplicitkan dan dianalisis secara ilmiah.<sup>60</sup>

Teknik wawancara yang peneliti gunakan ialah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara secara terpimpin, artinya meskipun dilaksanakan secara bebas namun arahnya jelas meskipun luwes atau fleksibel.<sup>61</sup> Keluwesan yang dimaksud adalah keterampilan pewawancara dalam memanipulasi kondisi orang yang diwawancarai yang terlalu formal. Wawancara yang dimaksud disini adalah terkait dengan pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu.

Metode ini digunakan agar peneliti dapat memecahkan berbagai pertanyaan yang muncul mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak *khiyar* dalam jual beli cabai sistem plastikan di Pasar Kota

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, 116

<sup>61</sup> Budiharto, *Metodologi Penelitian Kesehatan: dengan Contoh Bidang Ilmu Kesehatan Gigi* (Jakarta: EGC, 2008), 90

Metro. Sumber-sumber yang akan peneliti wawancarai adalah Abdulloh, Aping, Nasrudin, Hadi, Inang Makoni selaku pedagang sayuran dan Rahma, Sri, Yuli, Risa, Sofi selaku konsumen. Wawancara dilakukan di toko masing-masing para penjual cabai.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.<sup>62</sup> Metode dokumentasi untuk mencari data yang diperlukan dalam penelitian yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak *khiyar* dalam jual beli cabai sistem plastikan di Pasar Kota Metro. Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data yakni peneliti menyelidiki atau menganalisis benda-benda tertulis seperti peraturan-peraturan, catatan harian, laporan kegiatan dan foto-foto yang berkaitan dengan jual beli cabai sistem plastikan.

## D. Teknik Analisis Data

Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Inilah yang disebut hasil temuan atau findings. Metode kualitatif bersifat induktif yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus.

---

<sup>62</sup> [Albi Anggito dan Johan Setiawan](#), *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 153

Dari realita dan fakta yang khusus ini kemudian peneliti membangun pola-pola umum. Induktif berarti bertitik tolak dari yang khusus ke umum.<sup>63</sup>

Bedasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak *khiyar* dalam jual beli cabai sistem plastikan di Pasar Kota Metro.

---

<sup>63</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian...*, 121

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Pedagang Cabai Sistem Plastikan di Pasar Kota Metro**

Dinas Pasar Kota Metro dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.<sup>64</sup>

Tahapan pembentukan Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro dimulaipada tanggal 27 April 1999 hingga 31 Desember 2000 yang pada saat itubernama Dinas Pasar Kota Metro. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2001 hingga 11 Agustus 2003 Dinas Pasar Kota Metro berubah menjadi Sudin Pasar pada Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro. Hingga pada akhirnya yaitu tepatnya pada tanggal 12 Agustus 2003 kembali menjadi Dinas Pasar Kota Metro, dan kemudian menjadi Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro berdasarkan Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2010.<sup>65</sup>

##### **1. Tugas Pokok Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro**

Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro mempunyai tugas pokok, melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan pasar.

---

<sup>64</sup> Dokumen profil Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro pada tanggal 20 Desember 2019.

<sup>65</sup> Dokumen profil Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro pada tanggal 20 Desember 2019.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perdagangan dan Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan, pembangunan, pengembangan dan kemitraan, pendapatan, pembinaan dan penataan pedagang.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan, pengembangan dan kemitraan, bidang perdagangan, pendapatan, serta bidang pembinaan dan penataan pedagang.
- d. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.<sup>66</sup>

## 2. Visi dan Misi

Visi: “Perdagangan dan pasar yang berdaya saing”.

Visi tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Perdagangan adalah upaya berniaga baik berupa barang maupun jasa yang diedarkan atau ditawarkan dari pihak produsen atau pedagang kepada pihak konsumen atau pembeli.

---

<sup>66</sup> Dokumen profil Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro pada tanggal 20 Desember 2019.



- b. Sedangkan pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk.
- c. Daya saing adalah kemampuan pelaku usaha maupun pengelola pasar untuk berkompetisi melalui peningkatan kualitas dan inovasi secara kompetitif.<sup>67</sup>

Misi Untuk mengimplementasikan visi di atas maka diwujudkan dalam bentuk misi-misi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengelolaan administrasi umum perkantoran.
- b. Perlindungan terhadap konsumen.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan fasilitas dan infrastruktur pasar tradisional dan pasar sehat.
- d. Meningkatkan PAD serta kualitas pelayanan publik.
- e. Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban pasar.<sup>68</sup>

### **3. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Perda Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi Sekretariat, Bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis, masing-masing adalah :

---

<sup>67</sup> Dokumen profil Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro pada tanggal 20 Desember 2019.

<sup>68</sup> Dokumen profil Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro pada tanggal 20 Desember 2019.

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan 3 (tiga) Subbagian yaitu: Subbag Perencanaan, Subbag Keuangan serta Subbag Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang-bidang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu:
  - 1) Bidang Pembangunan, Pengembangan, dan Kemitraan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu: Seksi Pembangunan dan Pengembangan, Seksi Kemitraan, dan Seksi Pemeliharaan.
  - 2) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu: Seksi Pengendalian Usaha, Seksi Perlindungan Konsumen, serta Seksi Pengembangan Usaha.
  - 3) Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu: Seksi Pendaftaran dan Pendapatan, Seksi Penetapan dan Penagihan, dan Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
  - 4) Bidang Pembinaan dan Penataan Pedagang, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu: Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Pedagang, Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Seksi Penataan Pedagang
- c. Unit Pelaksana Teknis (UPT), dipimpin oleh seorang Kepala UPT.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Dokumen profil Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro pada tanggal 20 Desember 2019.

#### 4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

- a. Bangunan gedung berjumlah 9 unit, yang terdiri dari:
  - 1) Bangunan gedung kantor: 1 unit
  - 2) Bangunan Kantor Pengelola Pasar sebanyak 3 unit, yaitu:
    - a) Kantor Pengelola Pasar Tejo Agung
    - b) Kantor Pengelola Pasar Ganjar Agung
    - c) Kantor Pengelola Pasar Sumpalsari
    - d) Kantor UPT masih menempati lantai 1 bangunan Pasar Kopindo.
  - 3) Bangunan Kantor Satpam Pasar sebanyak 5 unit, yaitu:
    - a) Kantor Satpam Pasar Margorejo: 1 unit
    - b) Kantor Satpam Pasar Sumur Bandung: 1 unit
    - c) Kantor Satpam Pasar Shopping Centre: 1 unit
    - d) Kantor Satpam Pasar Kopindo: 1 unit
    - e) Kantor Satpam Pasar Cendrawasih: 1 unit

Sedangkan lokasi pasar yang belum memiliki bangunan kantor satpam adalah Pasar Tejo Agung, Pasar Margorejo, dan Pasar Sumpalsari.

- b. Bangunan/fasilitas/infrastruktur pasar sejumlah 10 lokasi, yang terdiri dari:
  - 1) Bangunan Pasar Nuban
  - 2) Cendrawasih
  - 3) Kopindo

- 4) Terminal Kota
- 5) Shoping Centre
- 6) Pasar Sumur Bandung.
- 7) Bangunan Pasar Margorejo
- 8) Bangunan Pasar Tejo Agung
- 9) Bangunan Pasar Sumpersari
- 10) Bangunan Pasar Ganjar Agung<sup>70</sup>

#### **B. Hak *Khiyar* dalam Jual Beli Cabai Plastik di Pasar Kota Metro**

Akad merupakan suatu perikatan antara ijab dan qabul. Akad terjadi antara dua pihak dengan suka rela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik, ketentuan akad mengharuskan adanya kerelaan antara kedua pihak yang melakukan akad. Sehingga menjadikan sahny suatu transaksi. Oleh karena itu fuqaha memandang akad sebagai faktor utama dalam sebuah transaksi, dimana transaksi tidak dipandang sah kecuali dengan akad.

Jual beli merupakan bagian dari saling tolong menolong (*ta'awun*). Bagi pembeli menolong yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan menurut penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Jual beli adalah perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridhaan Allah SWT. Pelaksanaan *khiyar* pada transaksi jual beli yang di

---

<sup>70</sup> Dokumen profil Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro pada tanggal 20 Desember 2019.

dalamnya kemungkinan terdapat cacat, dalam hal ini pembeli berhak untuk melaksanakan *khiyar*.

Sebagaimana hasil wawancara dengan para penjual cabai mengenai alasan para penjual menggunakan plastik dalam mengemas cabai, maupun sayuran lain lebih praktis. Kepraktisan tersebut yang menjadi alasan pedagang menggunakan plastik ukuran 5 kilogram sampai 10 kilogram.<sup>71</sup>

Pedagang sayuran di Pasar Kopindo Metro Pusat mengatakan bahwa cabai yang di kemas lebih efisien karena menghemat waktu dalam melakukan transaksi jual beli. Cabai yang di kemas dengan plastik sudah di timbang dengan berat antara 5 kilogram sampai 10 kilogram. Sehingga konsumen pada saat membeli cabai tidak perlu memilah milih cabai yang belum di kemas.<sup>72</sup>

Pengemasan cabai menggunakan plastik lebih murah dan efisien karena harga plastik jauh lebih murah dibandingkan harga kardus maupun karung. Pengemasan dengan menggunakan plastik juga sangat efisien karena kemasan plastik yang digunakan adalah plastik transparan sehingga pembeli akan melihat dengan jelas bentuk maupun ukuran cabai yang dibeli.<sup>73</sup>

Cabai yang di kemas dengan plastik, lebih memudahkan penjual dan pembeli dalam bertransaksi. Penjual sudah mengemas plastik pada malam

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Abdulloh selaku pedagang sayuran di Pasar Cendrawasih Metro Pusat pada tanggal 20 Desember 2019.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Aping selaku pedagang sayuran di Pasar Kopindo Metro Pusat pada tanggal 20 Desember 2019.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Nasrudin selaku pedagang sayuran di Pasar Kopindo Metro Pusat pada tanggal 20 Desember 2019.

hari sebelum para pembeli datang ke pasar. Pembeli yang telah datang akan langsung menimbang dan membawa cabai dalam kemasan plastik tersebut.<sup>74</sup>

Kemasan plastik sudah umum dalam sistem pengemasan cabai maupun sayuran lainnya. Kemasan plastik sangat mudah didapatkan, harga kemasan yang lebih murah, dan lebih efisien dalam pengemasan cabai maupun sayuran lain. Kemasan cabai yang menggunakan plastik transparan dapat dilihat dengan mudah oleh para pembeli, sehingga tidak ada unsur penipuan yang akan menyebabkan kerugian bagi pembeli.<sup>75</sup>

Harga per kilogram cabai yang dijual dalam kemasan plastik, para pedagang mengatakan hal yang sama yakni per kilogram cabai yang di kemas dalam plastik 5 kilogram sampai 10 kilogram adalah cabai rawit merah Rp. 30.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah besar Rp. 35.000 per kilogram. Sehingga harga cabai yang telah di kemas dalam plastik di jual dengan harga Rp. 150.000 sampai Rp. 300.000 untuk cabai rawit merah dan Rp. 175.000 sampai Rp. 350.000 untuk cabe merah besar. Sedangkan untuk pembeli eceran, harga cabai per kilogram sebesar Rp. 35.000 sampai Rp.45.000.<sup>76</sup>

Kualitas cabai yang di kemas plastik dalam keadaan baik, para pedagang mengatakan hal yang sama yakni cabai yang di kemas dalam plastik adalah cabai dengan kualitas baik. Sebelum di kemas, cabai dalam

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Hadi selaku pedagang sayuran di Pasar Kopindo Metro Pusat pada tanggal 20 Desember 2019.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Inang Makoni selaku pedagang sayuran di Pasar Kopindo Metro Pusat pada tanggal 20 Desember 2019.

<sup>76</sup> Wawancara dengan para pedagang sayuran yaitu Abdulloh, Aping, Nasrudin, Hadi, dan Inang Makoni pada tanggal 20 Desember 2019.

kondisi segar, dengan warna yang cerah, dan tidak layu apalagi busuk. Namun, tidak semua cabai yang di kemas dalam bentuk yang utuh, ada beberapa yang patah. Bentuk cabai yang patah tidak mengurangi kualitas cabai yang di kemas karena cabai dalam kondisi yang baik.<sup>77</sup>

Cabai di kemas pada malam hari hingga subuh sampai para pembeli berdatangan ke pasar untuk membeli cabai tersebut. Namun ketika ditanya mengenai jam berapa, para pedagang menjawab berbeda, ada yang mulai mengemas cabai pukul 19.00 WIB, ada yang menjawab mulai pukul 23.00 WIB dan ada yang menjawab pukul 21.00 WIB. Para pedagang dalam menentukan waktu pengemasan cabai tidak spesifik.<sup>78</sup>

Ada kesepakatan antara pedagang dan pembeli pada awal transaksi jual beli cabai. Transaksi yang dilakukan adalah antara pedagang dan pelanggan tetap atau pembeli yang akan menjual kembali cabai yang di beli. Kesepakatan antara pedagang dan pembeli adalah apabila ada cabai yang kualitasnya kurang baik, maka pembeli akan menukar dengan cabai yang kualitas baik tetapi dengan ketentuan bahwa cabai yang di tukar mencapai 3 kilogram per kemasan plastik apabila kurang dari 3 kilogram, itu adalah kebijakan dari pedagang itu sendiri.<sup>79</sup>

Jual beli cabai dengan menggunakan kemasan plastik tidak ada kesepakatan atau perjanjian tertentu antara pedagang dan pembeli. Hal ini

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan para pedagang sayuran yaitu Abdullah, Aping, Nasrudin, Hadi, dan Inang Makoni pada tanggal 20 Desember 2019.

<sup>78</sup> Wawancara dengan para pedagang sayuran yaitu Abdullah, Aping, Nasrudin, Hadi, dan Inang Makoni pada tanggal 20 Desember 2019.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Abdullah dan Nasrudin selaku pedagang sayuran Pusat pada tanggal 20 Desember 2019.

dikarenakan para pembeli tidak pernah menanyakan kepada pedagang apakah cabai yang dibeli bisa dikembalikan atau tidak. Para pembeli hanya datang dan membeli cabai dengan kemasan plastik, ketika melihat cabai dalam kemasan plastik kualitas baik, para pembeli langsung menawar dan membawa cabai tersebut.<sup>80</sup>

Ada pengembalian cabai apabila pembeli menemukan cabai yang busuk dalam kemasan plastik, para pedagang memberikan pernyataan ada yang berbeda-beda, namun ada pula yang menjawab sama. Ada pengembalian atau penukaran cabai yang busuk, dengan syarat cabai yang busuk mencapai 3 kilogram per kemasan plastik. Namun, ketika pembeli menukar cabai yang hanya 1 kilogram sampai 2 kilogram, pedagang tidak memberikan penukaran terhadap cabai tersebut.<sup>81</sup>

Tidak pernah ada pengembalian atau penukaran cabai yang busuk dari pembeli kepada para pedagang. Hal ini dikarenakan para pembeli dan pedagang tidak pernah melakukan kesepakatan atau perjanjian apapun mengenai pengembalian atau penukaran cabai yang sudah dibeli begitupula dengan jenis sayuran lainnya.<sup>82</sup> Membeli cabai dalam kemasan plastik lebih efisien dan lebih menghemat waktu ketimbang pembeli harus memilah milih cabai dan memasukkan dalam kemasan sendiri-sendiri.<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Aping, Inang Makoni, dan Hadi selaku pedagang sayuran pada tanggal 20 Desember 2019.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Abdulloh dan Nasrudin selaku pedagang sayuran pada tanggal 20 Desember 2019.

<sup>82</sup> Wawancara dengan Aping, Inang Makoni, dan Hadi selaku pedagang sayuran pada tanggal 02 Desember 2019.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Rahma, Sri, Yuli, Risa, dan Sofi selaku pembeli pada tanggal 20 Desember 2019.



Harga per kemasan cabai 5 kilogram sampai 10 kilogram mencapai harga Rp. 150.000,- sampai Rp. 350.000,- per kemasan. Apabila pembeli cabai merupakan pembeli eceran maka harga yang diberikan berkisar Rp. 35.000,- sampai Rp. 45.000,- per kilogram.<sup>84</sup> Cabai yang di beli dan di kemas dengan menggunakan plastik transparan, dibeli dengan kualitas yang baik. Namun, ada beberapa konsumen yang menyatakan bahwa ketika membeli cabai dalam kemasan plastik, pada awalnya cabai masih dalam kondisi baik, namun setelah cabai sampai di tempat pembeli, cabai tersebut mulai menguap dan ujung-ujung cabai sudah membusuk.<sup>85</sup>

Pembeli datang langsung dan membeli cabai yang sudah di kemas dalam plastik transparan seberat 5 kilogram dan 10 kilogram. Namun dua pembeli cabai lainnya yakni Sri dan Yuli mengetahui bahwa cabai di kemas pada malam hari hingga menjelang subuh.<sup>86</sup> Ada perjanjian atau kesepakatan antara pembeli dan penjual cabai sistem plastikan. Kesepakatan tersebut adalah pembeli berhak menukar cabai yang telah membusuk, dengan syarat bahwa cabai yang busuk mencapai 3 kilogram per kemasan plastik. Ada juga pembeli yang tidak pernah melakukan kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai penukaran cabai yang telah membusuk.<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Rahma, Sri, Yuli, Risa, dan Sofi selaku pembeli pada tanggal 20 Desember 2019.

<sup>85</sup> Wawancara dengan Rahma, Sri, Yuli, Risa, dan Sofi selaku pembeli pada tanggal 20 Desember 2019.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Rahma, Sri, Yuli, Risa, dan Sofi selaku pembeli pada tanggal 20 Desember 2019.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Rahma, Sri, Yuli, Risa, dan Sofi selaku pembeli pada tanggal 20 Desember 2019.

Pembeli mendapatkan hak penukaran cabai yang telah membusuk dengan cabai yang masih baik karena pembeli menukarkan cabai yang telah membusuk seberat 4,1 kilogram dalam kemasan plastik 10 kilogram. Pembeli yang bernama Yuli ketika menukarkan cabai, ternyata cabai yang busuk hanya seberat 2,3 kilogram. Namun, karena adanya kebijakan dari penjual maka pembeli mendapatkan penukaran cabai tersebut. Sedangkan ketiga pembeli lainnya tidak menukarkan dan tidak mendapatkan hak pengembalian cabai, karena ketiga pembeli tersebut tidak pernah melakukan kesepakatan apapun dengan penjual.<sup>88</sup>

### **C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak *Khiyar* dalam Jual Beli Cabai Sistem Plastikan di Pasar Kota Metro**

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang dan pembeli cabai sistem plastikan, dapat peneliti analisis bahwa hak *khiyar* dalam jual beli cabai sistem plastikan di Pasar Kota Metro tidak semua pembeli mendapatkan hak penukaran atau pengembalian cabai yang telah membusuk. Penukaran cabai yang membusuk didapatkan oleh para pembeli ketika ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kesepakatan itupun menggunakan syarat yakni pengembalian cabai yang telah membusuk dapat diterima dengan kuantitas cabai yang membusuk mencapai 3 kilogram per kemasan plastik.

Pelaksanaan jual beli cabai di Pasar Kota Metro adalah para konsumen datang langsung ke Pasar Kota Metro yang sudah berlangganan dengan para

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Rahma, Sri, Yuli, Risa, dan Sofi selaku pembeli pada tanggal 20 Desember 2019.

penjual cabai sistem plastikan. Konsumen membeli cabai untuk dijual kembali kepada pembeli eceran dan ada konsumen yang membeli cabai untuk keperluan hajatan. Para konsumen membeli cabai dengan kemasan plastik 5 kilogram maupun 10 kilogram dengan harga cabai rawit merah Rp. 30.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah besar Rp. 35.000 per kilogram.

Berdasarkan teori *khiyar* diartikan sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Terjadi *khiyar* dalam jual beli, maka transaksi jual beli pada dasarnya belum berakhir, selama keputusan hak *khiyar* ini telah disepakati oleh masing-masing pihak. Dalam masalah adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan. Apabila kesepakatan antara penjual dan pembeli ingin meneruskan atau membatalkan akad, transaksi akan berakhir dengan kesepakatan tersebut.

Penjelasan mengenai hak *khiyar* terhadap kondisi barang yang cacat ini kemudian dinamakan dengan *khiyar 'aib*. Secara etimologi, *khiyar* berarti memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal atau lebih untuk dijadikan orientasi. Kemudian secara terminologis dalam ilmu fiqih, *khiyar* berarti hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya.<sup>89</sup> *Khiyar* dalam akad jual beli berarti hak memilih bagi pihak-pihak yang

---

<sup>89</sup> [Abdul Ghofur Anshori](#), *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 51

bersangkutan dalam suatu transaksi jual beli untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan akad yang telah diadakan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya pada Pasal 20 ayat 8 dinyatakan bahwa *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.<sup>90</sup> Jika dilihat dari definisi tersebut, *khiyar* ialah adanya pemikiran yang sungguh-sungguh baik dari sisi negatif maupun positif bagi kedua pihak sebelum benar-benar memutuskan untuk jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.

Berdasarkan data di lapangan, konsumen mengembalikan atau menukar cabai yang sudah membusuk. Cabai yang membusuk tersebut mencapai 3 kilogram dalam kemasan plastik 10 kilogram. Cabai yang dibeli oleh konsumen, akan digunakan untuk resepsi pernikahan. Pada saat konsumen membeli cabai, cabai sudah dikemas dalam kemasan plastik. Kondisi cabai pada saat pembelian terlihat baik walaupun sudah dikemas dalam plastik. Namun ketika konsumen sampai di rumah, konsumen tidak langsung membuka kemasan plastik tersebut.

Cabai yang sudah dibeli dalam kemasan plastik, setelah dibuka oleh konsumen, ternyata cabai yang dibeli sudah mulai membusuk. Hal itu disebabkan oleh suhu yang ada dalam kemasan tidak tersirkulasi dengan baik

---

<sup>90</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 16

sehingga udara dalam kemasan mengeluarkan uap air. Uap air tersebut menyebabkan cabai cepat membusuk. Cabai yang membusuk tersebut ditukarkan oleh konsumen kepada pedagang cabai karena dalam jual beli, konsumen memiliki hak *khiyar*. Dalam kasus ini, hak *khiyar* yang dapat digunakan adalah jenis *khiyar aib* karena barang yang dibeli memiliki aib atau cacat, dalam hal ini cabai telah membusuk.

*Khiyar 'aib* merupakan salah satu bentuk *khiyar* yang terdapat dalam jual beli. Jual beli adalah kontrak, seperti kontrak sipil lainnya, yang dibuat berdasarkan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya yang mempunyai makna sama. Islam mengajarkan kepada setiap muslim terkait dengan pembolehan adanya hak *khiyar* atau pilihan, apakah untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli yang akan dan telah dilakukan.

*Khiyar 'aib* merupakan suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan 'aib (cacat) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad, atau sesuatu yang mengurangi nilai yang dijual. Dari satu segi memang *khiyar* (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik.

Apabila dilihat lebih jauh, konsep *khiyar 'aib* ini telah dikembangkan ulama mazhab. Para ulama fiqh sepakat bahwa yang dimaksud dengan

*khiyar'aib* berlaku jika sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan, kondisi cacat tersebut yang menyebabkan munculnya *khiyar*. Menurut Hanafiyyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyyah dan Syafi'iyyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang tersebut berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.<sup>91</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bagian Keempat *Khiyar 'Aib* Pasal 235 Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari 'aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Pasal 236 Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang obyeknya 'aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual. Pasal 237 (1) 'aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan. (2) 'aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang. (3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan 'aib karena kelalaian penjual. (4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual-beli dari pembeli apabila 'aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.<sup>92</sup>

Pasal 238 Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang 'aib yang disengketakan. Pasal 239 (1) Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa diantaranya sudah 'aib sebelum serah terima. (2) Pembeli

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum...*, 66

dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak 'aib. Pasal 240 Obyek jual-beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan.

*Khiyar 'aib* pada jual beli cabai sistem plastikan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah konsumen berhak untuk mengembalikan cabai yang telah dibeli dengan alasan cabai tersebut sudah membusuk sehingga merusak kualitas cabai yang sudah dibeli. Selain itu, konsumen berhak memperoleh uang pembelian cabai yang telah membusuk pada penjual. Menjual cabai yang tidak dapat dimanfaatkan lagi adalah tidak sah sehingga konsumen berhak mengembalikan cabai kepada penjual dan berhak mendapatkan uang pembayarannya kembali.

Pasal 241 (1) Penjualan benda yang 'aibnya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah. (2) Pembeli dalam penjualan benda yang 'aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali. Pasal 242 (1) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. (2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.

Proses yang dilakukan dalam menggunakan khiyar aib oleh konsumen adalah ketika konsumen mengetahui bahwa cabai yang dibelinya sudah membusuk, maka konsumen menggunakan hak khiyar dalam jual beli cabai sistem plastikan tersebut. Dalam proses menggunakan hak khiyar oleh

konsumen, konsumen terlebih dahulu melakukan kesepakatan dengan penjual bahwa apabila cabai yang dibeli ada yang membusuk maka konsumen berhak mengembalikan atau menukarkan cabai yang telah membusuk tersebut kepada pedagang.

Konsumen mendapatkan hak penukaran cabai karena memenuhi kesepakatan bahwa cabai yang berhak ditukarkan dengan kuantitas seberat 3 kilogram dalam kemasan plastik 10 kilogram. Dalam kasus ini, pedagang tidak memberikan uang kembali pada konsumen yang mengalami kerugian akibat cabai yang dibeli telah membusuk. Konsumen hanya mendapatkan hak penukaran cabai dengan kualitas yang baik sehingga konsumen tetap meneruskan jual beli dengan cara menukarkan cabai tersebut. Oleh karena itu, hak khiyar yang digunakan oleh konsumen adalah *khiyar aib*.

Setiap bertransaksi, pihak yang terlibat secara implisit menghendaki agar barang dan penukarnya bebas dari cacat. Hal ini masuk akal karena pertukaran itu harus dilangsungkan secara suka sama suka dan ini hanya mungkin jika barang dan penukarnya tidak mengandung cacat. Al-Qur'an hanya menyebutnya secara garis besar bahwa pengelolaan harta tidak boleh dengan cara bathil sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan



janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nissa : 29)<sup>93</sup>

Barang yang diperjualbelikan menjadi milik atau hak pembeli dalam kajian hukum Islam. Namun, barang tersebut akan memiliki jaminan ketika terdapat kerusakan, penjual bertanggungjawab atas kerusakan pada waktu berada di tangan pembeli. Dengan syarat bahwa kerusakan tersebut telah ada sebelum akad jual beli dilangsungkan, serta diketahui setelah terjadinya akad.

---

<sup>93</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 83

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak *khiyar* dalam jual beli cabai sistem plastikan di Pasar Kota Metro hak *khiyar* dalam jual beli cabai sistem plastikan di Pasar Kota Metro tidak semua pembeli mendapatkan hak penukaran atau pengembalian cabai. Penukaran cabai didapatkan oleh para pembeli ketika ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kesepakatan tersebut menggunakan syarat yakni pengembalian cabai dapat diterima dengan kuantitas cabai yang membusuk mencapai 3 kilogram per kemasan plastik. Menurut ulama fiqih, *khiyar 'aib* berlaku sejak diketahui cacat pada barang dagang dengan ketentuan bahwa cacat tersebut berupa unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya pada Pasal 20 ayat 8 dinyatakan bahwa *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.

#### **B. Saran**

Setelah peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual, penjual memberikan hak *khiyar* kepada pembeli dengan syarat-syarat tertentu, agar pihak penjual maupun pembeli tidak merugi. Selain itu, para pedagang harus selalu menjalankan usaha sesuai dengan konsep dan aturan Syari'ah Islam, bukan semata-mata mencari keuntungan duniawi, serta saling memberikan kemudahan dan manfaat dalam proses jual beli yang dilakukan.
2. Bagi pembeli hendaknya melakukan kesepakatan terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi jual beli. Dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak tidak akan ada yang dirugikan, karena kesepakatan tersebut telah disetujui oleh pihak penjual maupun pembeli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Amiruddin, Muhammad Majdy. “*Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli*”. *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 1, No.1, Februari 2016.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Dewi, Gemala, *et al*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Fathoni, Nur. “*Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*”. *Jurnal Economica*, Semarang: IAIN Walisongo, Volume IV/Edisi 1/Mei 2013.
- Fitrah, Muh., dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2017.
- Habibullah, Eka Sakti. “*Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatahan Hukum Nasional*”. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*.
- Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Mua'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam perspektif kewenangan peradilan agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mujiatun, Siti. “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna*”. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah, Vol 13 No . 2 / September 2013.

- Muzakir. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Hak Khiyar (Studi Kasus Pada Jual Beli Pakaian Di Pasar Baru Kota Langsa)”. Skripsi. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, 2014. Diunduh dalam website <https://docplayer.info/42545689-Tinjauan-hukum-islam-terhadap-jual-beli-tanpa-hak-khiyar-studi-kasus-pada-jual-beli-pakaian-di-pasar-baru-kota-langsa-skripsi.html>
- Pambekti, Galuh Tri. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar pada Jual Beli On-Line di Indonesia*”. Jurnal Akses. Volume 12 Nomor 24 – Oktober 2017.
- PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Rohmawati, Dewi. “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap *Khiyar* dalam Jual Beli Di Toko Kasyfa Collection, Klaten”. Skripsi. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018. Diunduh dalam website [eprints.iain-surakarta.ac.id/3282/1/pdf%20ful.pdf](http://eprints.iain-surakarta.ac.id/3282/1/pdf%20ful.pdf)
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shafarni, Rachmi. “Implementasi *Khiyar* dalam Jual Beli Barang Secara *Online* (Suatu Penelitian terhadap Para *Reseller* di Banda Aceh)”. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018. Diunduh dalam website [repository.ar-raniry.ac.id/6130/2/Rachmi%20Safarni.pdf](http://repository.ar-raniry.ac.id/6130/2/Rachmi%20Safarni.pdf)
- Shobirin. “Jual Beli dalam Pandangan Islam“. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Subhan ZA, Moh. Ah. “Hak Pilih (Khiyar) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam”. *Akademika*. Volume 11, Nomor 1, Juni 2017.
- Supriadi. *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. Bogor: GUEPEDIA, 2018.
- Syafe’i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Zuhairi *et.al.*,. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*. Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2018

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HAK *KHIYAR*  
DALAM JUAL BELI CABAI SISTEM PLASTIKAN  
(Studi Kasus di Pasar Kota Metro)**

**OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### D. Jual Beli

4. Pengertian Jual beli
5. Rukun dan Syarat Jual Beli
6. Dasar Hukum Jual Beli

### E. Hak *Khiyar*

4. Pengertian Hak *Khiyar*
5. Dasar Hukum *Khiyar*
6. Macam-Macam *Khiyar*

### F. *Khiyar Aib*

3. Pengertian *Khiyar Aib*
4. Pendapat Ulama Tentang *Khiyar 'Aib*

## **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Pedagang Cabai Sistem Plastikan di Pasar Kota Metro
- B. Hak *Khiyar* dalam Jual Beli Cabai Sistem Plastikan di Pasar Kota Metro

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak *Khiyar* dalam Jual  
Beli Cabai Sistem Plastikan di Pasar Kota Metro

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**





## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HAK *KHIYAR* DALAM JUAL BELI CABAI SISTEM PLASTIKAN (Studi Kasus di Pasar Kota Metro)

#### A. WAWANCARA

##### 1. Wawancara Kepada Penjual

- a. Apakah alasan anda menggunakan plastik dalam mengemas cabai?
- b. Berapa harga per kilogram cabai yang dijual dalam kemasan plastik?
- c. Apakah kualitas cabai yang dikemas plastik dalam keadaan baik?
- d. Kapanakah cabai dikemas dalam plastik?
- e. Apakah ada perjanjian antara anda dan pembeli dalam transaksi jual beli cabai dalam kemasan plastik? Apakah alasannya?
- f. Apakah ada pengembalian cabai, apabila pembeli menemukan cabai yang busuk dalam kemasan plastik?

##### 2. Wawancara Kepada Pembeli


- a. Mengapa anda memilih membeli cabai dalam kemasan plastik?
- b. Berapa harga per kemasan cabai yang anda beli?
- c. Apakah kualitas cabai yang anda beli di kemasan plastik dalam keadaan baik?

- d. Apakah anda tahu kapan cabai tersebut dikemas dalam plastik?
- e. Apakah ada perjanjian antara anda dan penjual dalam transaksi jual beli cabai dalam kemasan plastik? Apakah alasannya?
- f. Apakah anda mendapatkan hak pengembalian cabai ketika cabai yang anda beli sudah ada yang membusuk?

## B. DOKUMENTASI

1. Dokumen
2. Gambaran umum mengenai jual beli cabai sistem plastikan di Pasar Kota Metro




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Imam Bonjol No. 12 A - Himpunan Metro - Kota Metro - Lampung 34111  
 Telp: (0722) 41107 / Faksimil: (0722) 47296  
 www.iainmetro.ac.id, email: syariah.iainmetro@gmail.com

---

Nomor : B-022 /In.28.2/D/PP.00.9/05/2019 03 Mei 2019  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:  
 1. Drs. A. Jamil, M.Sy.  
 2. Drs. Dri Santosa, M.H.,  
 di  
 Metro

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :


Nama : MISELA  
 NPM : 1502090159  
 Fakultas : SYARIAH  
(DIREKTORAT KEMENTERIAN SYARIAH IAIN METRO)  
 Judul : TINJAUAN TAWAR MENAWAR DALAM HUKUM BELI CABE SISTEM PLASTIKAN (Studi Kasus Pasar Kota Metro)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudika disucapkan terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim*

Di Sana  
  
**Husnul Fatah, Ph.D.**  
 NIP. 19240104 199803 1 004


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan K. H. Agus Salwa Kelurahan Kertaka 15 A Cempaka Metro Timur Kota Metro Lampung 36111  
 Telp. (0720) 47307, Faksim. (0720) 47290  
 Website: www.iaimetro.ac.id, www.iaimetro.or.id

---

Nomor: S-1007/M.18.2/D.1/PP.00.38/2019  
 Tanggal: 27 Agustus 2019

Lampiran: 1  
 Perihal: Izin Pra Survey

Kepada Yth  
 Kepala Dinas Pasar Kota Metro  
 di  
 Tempat

Assalamu alaikum Wr Wb

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama	Misela
NPM	1502090159
Fakultas	Syariah
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul	TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HAK KHAYAR DALAM JUAL BELI CABAI SISTEM PLASTIKAN (Studi Kasus di Pasar Kota Metro)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr Wb



Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kerelaksanaan  
  
 Siti Zulainna, S.Ag., M.H.  
 NIP. 197206111998032001


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ilirgugur Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp: (0725) 41997 Faksimil: (0725) 47286, Website: www.iaimetro.ac.id, e-mail: syariah@iaimetro.ac.id

---

Nomor : 1526/In.28/D.1/TL.00/11/2019  
 Lampiran : -  
 Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.  
 KEPALA DINAS PASAR KOTA  
 METRO  
 di-  
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1625/In.28/D.1/TL.01/11/2019, tanggal 22 November 2019 atas nama saudara:

Nama : MISELA  
 NPM : 1502090159  
 Semester : 9 (Sembilan)  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PASAR KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI CABAI SISTEM PLASTIKAN (STUDI KASUS DI PASAR KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terseleenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 November 2019  
 Wakil Dekan I  
  
 Siti Zulfahra S. Ag. M.H.  
 NIP. 19720911 199803 2 001

## SURAT TUGAS

Nomor: 1525/In.28/D 1/TL.01/11/2019


Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	MISELA
NPM	1502090159
Semester	9 (Sembilan)
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PASAR KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI CABAI SISTEM PLASTIKAN (STUDI KASUS DI PASAR KOTA METRO)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
 \_\_\_\_\_  
 Risa

Dikeluarkan di : Metro  
 Pada Tanggal : 22 November 2019

  
 Wakil Dekan  
  
 Siti Zuhriyaha, S.Ag, MH  
 NIP. 197206111998032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan K. H. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggiloyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp: (0725) 41507, Faksimil: (0725) 47256, Website: www.iaimetro.ac.id, e-mail: syariah@iaimetro.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1525/In.28/D.1/TL.01/11/2019

Wakil Dekan / Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara

Nama : MISELA  
 NPM : 1502090159  
 Semester : 9 (Sembilan)  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk
1. Mengadakan observasi/survey di PASAR KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI CABAI SISTEM PLASTIKAN (STUDI KASUS DI PASAR KOTA METRO)"
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
 Pejabat Setempat

  
 Sri

Dikeluarkan di : Metro  
 Pada Tanggal : 22 November 2019

Wakil Dekan  
  
 Siti Zulkha S.Ag, MH  
 NIP. 19720611998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Dr. Haji Dewantara Kampus 13 A Ringkayu Besar Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 411021 Faksimil (0725) 47236, Website: www.syarikh.metroiv.ac.id e-mail: syarah.iah@metroiv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1525/In.2B/D.1/TL.01/11/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara

Nama	MISELA
NPM	1502090159
Semester	9 (Sembilan)
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di PASAR KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI CABAI SISTEM PLASTIKAN (STUDI KASUS DI PASAR KOTA METRO)"
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
 Pejabat Setempat

  
 SUR

Dikeluarkan di Metro  
 Pada Tanggal 22 November 2019

Wakil Dekan

  
 Siti Zulikhah, S.Ag, MH  
 NIP. 19720611998032001



**PEMERINTAH KOTA METRO**  
**DINAS PERDAGANGAN**  
Jl. KH. Aisyah No. 03 Kota Metro Telp/Fax (0725) 7850571

---

**SURAT IZIN RESEARCH/SURVEY/PENELITIAN**  
NOMOR : 519/PA /D.18.02/2019

Dasar:


1. Surat dari IAIN Metro Nomor : 1526/In.28.1/D.1/TL.00/11/2019 tanggal 22 November 2019 perihal Izin Research.
2. Surat Kepala Kantor Kesbang dan Politik Kota Metro Nomor: 070/191/LL-2/REG/2019 perihal Rekomendasi Izin Research/ Survey/Pengabdian/ Penelitian/ KKN/KKL/KKS/PPL.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat kami sampaikan bahwa :

Nama	: Misela
NPM	: 1502090159
Pekerjaan/Jabatan	: Mahasiswa IAIN Metro
Alamat	: Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Iringmulyo Kota Metro

Dapat melaksanakan penelitian untuk kepentingan skripsi dengan judul " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Khayar Dalam Jual Beli Cabai Sistem Plastikan (Studi Kasus di Pasar Kota Metro) " pada tanggal 23 s.d. 27 Desember 2019 di Pasar Tradisional Kota Metro.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di keluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 20 - Des - 2019  
An. KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KOTA METRO  
SEKRETARIS  
  
Drs. TROPICANA  
Pembina Tk. I  
NIP. 19631026 198601 1 001

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ingrisulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
E- O: Tele (0725) 41507, Faks (0725) 47290, Website: [dajid.metrouni.ac.id](http://dajid.metrouni.ac.id), [pustaka.ian@metrouni.ac.id](mailto:pustaka.ian@metrouni.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
Nomor : P-87/In.28/S/U.1/OT.01/01/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa


Nama	MISELLA
NPM	1502090159
Fakultas / Jurusan	Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090159

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dan pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sepenuhnya.

Metro, 10 Januari 2020  
Kepala Perpustakaan

  
Drs. Mokhammad Sudin, M.Pd.  
NIP. 1958085119810310011


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Ki Hajar Dewantara, Metro 13.5, Lampung Metro, Kota Metro Lampung 34191  
 Telp. (071) 413011 Fax. (071) 413011 Email: www.iaimetro.ac.id e-mail: iain@iaimetro.ac.id

**SURAT TUGAS**  
 Nomor: 1525/A.28/D.1/TL.01/11/2019

Yahai Dekan / Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menghormati kepada saudara

Nama	MISELA
NPM	1502090165
Semester	2 (Sembilan)
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah

Untuk

1. Melakukan observasi/survey di PASAR KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TILAJAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HAK KHAYAR DALAM JUAL BELI CABAI SISTEM PLASTIKAN (STUDI KASUS DI PASAR KOTA METRO)"
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di Metro  
 Pada Tanggal 22 November 2019  
 Yahai Dekan  
  
 Suh Zuhri, S.Ag., M.H.  
 NIP. 19720611 199803 2 001

Mengetahui,  
 Pejabat Setempat  



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan K. H. Agus Salvo Nomor 154 Ringroad Wida Timur, Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (071) 400171-400172 Fax. (071) 400173 Email: iain@metro.iaimetro.ac.id

---

**SURAT TUGAS**  
 Nomor: 1525/In.28/D.1/TL.01/11/2019

Wakil Dekan : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara

Nama	MISELA
NPM	1502060159
Semester	9 (Sembilan)
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di PASAR KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI CABAI SISTEM PLASTIKAN (STUDI KASUS DI PASAR KOTA METRO)"
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di Metro  
 Pada Tanggal 22 November 2019

Mengetahui  
 Pejabat Setempat  


Wakil Dekan  
  
 Siti Zulakha S.Ag, M.H.  
 NIP. 19720811 199803 2 001


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan K. Husein Saadik, Metro, 35131  
 Telp: (072) 41511 Fax: (072) 4725-8888 www.kyai-metro.ac.id email: dekan@metrometro.ac.id

**SURAT TUGAS**  
 Nomor: 1525/In.25/D.1/TL.01/11/2019

Wakil Dekan / Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara

Nama	MISELA
NPM	1502090159
Semester	8 (Sembilan)
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah

Untuk

1. Mengadakan observasi/survey di PASAR KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI CABAI SISTEM PLASTIKAN (STUDI KASUS DI PASAR KOTA METRO)"
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di Metro  
 Pada Tanggal 22 November 2019

Mengetahui,  
 Pejabat Setempat

Wakil Dekan  
  
 Siti Zolikhah S.Ag, M.H  
 NIP. 197206111988032001






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan K. H. M. Djamil Djaja No. 101, Petahan Metro, Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0722) 4121, Faksimil (0722) 4126, Email: info@iaimetro.ac.id, e-mail: sekretariat@iaimetro.ac.id

**SURAT TUGAS**  
 Nomor: 1525/In-280/ITL/01/11/2019

Wakil Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, melugaskan kepada saudara

Nama	MISELA
NPM	1502080159
Semester	9 (Sembilan)
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah

Untuk

1. Mengadakan observasi/survey di PASAR KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HAK KHAYAR DALAM JUAL BELI CABAI SISTEM PLASTIKAN (STUDI KASUS DI PASAR KOTA METRO)"
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di Metro  
 Pada Tanggal 22 November 2019

Mengetahui,  
 Pejabat Setempat

  
 Wakil Dekan  
  
 Siti Zubaidah S.Ag, M.H.A  
 NIP. 19720611996032001

  
 Abdulrahman


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inghjus Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp: (0725) 41531, Faksimil: (0725) 47295, Website: www.syarlah.metro.iaim.ac.id, e-mail: syarlah.iaim@metro.iaim.ac.id

**SURAT TUGAS**  
 Nomor: 1525/ix.28/D-1/TL.01/11/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara

Nama	MISELA
NPM	1502090159
Semester	9 (Sembilan)
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah

Untuk

- Mengadakan observasi/survey di PASAR KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI CABAI SISTEM PLASTIKAN (STUDI KASUS DI PASAR KOTA METRO)"
- Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih

Dikeluarkan di Metro  
 Pada Tanggal 22 November 2019

Mengetahui,  
 Pejabat Setempat  
  
 Heng Nazam

Wakil Dekan  
  
 Siti Zulikhah S.Ag, MH  
 NIP.19720611998032001


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 15 A Komplek Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp: (072) 21157 Faksim: (072) 47296, Website: www.iainmetro.ac.id, e-mail: surat@iainmetro.ac.id

**SURAT TUGAS**  
 Nomor: 1525/In 28/D.1/TL.01/11/2019

Wakil Dekan / Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menghugaskan kepada saudara

Nama	MISELA
NPM	1502090159
Semester	9 (Sembilan)
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah

Untuk

- Mengadakan observasi/survey di PASAR KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI CABAI SISTEM PLASTIKAN (STUDI KASUS DI PASAR KOTA METRO)"
- Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai

kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih

Dikeluarkan di Metro  
 Pada Tanggal : 22 November 2019

Mengetahui  
 Pejabat Setempat  
  
 Ngrudin

Wakil Dekan  
  
 Siti Zulaikha S.Ag. MH  
 NIP. 19720511 199803 2 001




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Hassan Sekeloa Metro 154 km dari Kota Baru Palembang 34111  
 Telp: (071) 81001 Faksim: (071) 81002 Website: www.iainmetro.ac.id e-mail: iainmetro@iainmetro.ac.id

**SURAT TUGAS**  
 Nomor: 1525/In.28/D.1/TL.01/11/2019

Yakni Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara

Nama	MISELA
NPM	1502090153
Semester	9 (Sembilan)
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah

Untuk

1. Mengadakan observasi/survey di PASAR KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI CABAI SISTEM PLASTIKAN (STUDI KASUS DI PASAR KOTA METRO)"
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di Metro  
 Pada Tanggal 22 November 2019

Mengetahui  
 Pejabat Setempat

Yakni Dekan

  
 Siti Zubaidah S. Ag, M.H.  
 NIP. 19720011 196803 2 001







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Komplek 102, Hinguripati Metro, Kota Metro Lampung 34114  
Telp. (0720) 91901, Faksimili (0720) 41298, Website: www.iaimetro.ac.id  
www.facebook.com/iaimetro

FORMULIR KONSULTASI Bimbingan SKRIPSI

Nama: Minda  
NPM: 1502090139  
Fakultas Jurusan: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Semester: YA  
IX / 2019-2020


No	Hari Tanggal	Pembimbing I	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	13/1 2020		X Kaulan Kampung Bektis Kampung Bektis Kampung Bektis	B.
	15/1 2020		Uth. Uth. Uth Uth. Uth. Uth Uth. Uth. Uth	B.

Pembimbing I

Mahasiswa Th.

Drs. A. Jamil, M.Sr  
NIP. 19500815-019903-1-004

Minda  
NPM. 1502090139


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Ky. Haji Djalil Karanda 154, Singsing, Metro, Takar, Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. 02726 41907, Faksimil 02726 41290, Website: www.iaainmetro.ac.id  
 info@iaainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama: Musla    Fakultas/Jurusan: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 NPM: 1502090119                                      Semester: IA    Ek: 2019-2020


No	Hari Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	24/10/20 12		Woman Care dan etika Madrasah-UP- Syariah tentang masalah keadilan dan hukum dengan perspektif U'lu'um	

Pembimbing II.

Mahasiswa YIA,

  
**Dr. Dr. Santoso, M.H**  
 NIP. 19670316 199503 1 001

  
**Musla**  
 NPM 1502090119

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jl. Haji Dewantara, Komplek ISA, Korpri 154, Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0710) 41307, Faksimil (0710) 41296, Website: www.iaimetro.ac.id, Email: info@iaimetro.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI Bimbingan SKRIPSI**


Nama: Mischa  
 NPM: 1502090119  
 Fakultas/Jurusan: Syariah/Bukum Ekonomi Syariah  
 Semester/TA: IX / 2019-2020

No	Hari Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	01/2020 12		Perbaikan kerangka	A
	06/2020 11		revisi di seluruh bab ke (5) bab keempat-jumlah milyar kata pembahasan	A

Pembimbing II, Muhanna Yhs

Irs. Dri Santoso, M.H  
 NIP. 19670310-1905033-001

  
 Mischa  
 NPM 1502090119


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan K. H. Agus Salim Kampus 15A Lingkarlo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0720) 41527 Faksimil (0720) 41296 Website www.iaimetro.ac.id E-mail  
 admin@iaimetro.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**


Nama : Misela  
 NPM : 1502090139  
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/TA : X / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	08/10/20 01		1. Apakah layak untuk melakukan penelitian mengenai penelitian di lingkungan Laboratorium & Jurusan penelitian	4
	09/10/20 01		1. Apakah layak untuk melakukan penelitian	L

Muhanna Yhs.

Pembimbing II.

  
**Dr. Dri Santoso, M.H.**  
 NIP. 19670316 190503 1 001

  
**Misela**  
 NPM. 1502090139

## MUNAQOSYAH

Nama: Manda  
 NPM: 18022001134  
 Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
 Waktu: Selasa, 21 Januari 2020 (17.00-17.00 WIB)  
 Tempat: Ruang Seminar Fak. Syariah LI2  
 Tema: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hal Khayar dalam Jual Beli  
 Cahai Sistem Plastik (Studi Kasus Pasar Kota Metro)

### Tim Penguji

Ketua Sidang: Drs. A. Jamil, M.Sy  
 Penguji 1: Wahyu Setiawan, M.Ag  
 Penguji 2: Drs. Iri Santoso, MH  
 Sekretaris: Nancy Dita Octora, M.E.Sy

### Pengujian 1

1. Hal 29-30 foot note & paragraf.
2. Harus ada bahasan mengenai mengenai di Khayar masa dalam KHEsy
3. Buat kriteria mengenai sumber data yang diambil, misalnya jumlah pengujian 10 lalu untuk menentukan sampai yg diambil & kriteria nya apa
4. Telah ulang mengenai bagaimana khayar syarat.
5. Apa alasan peneliti menyebutkan bahwa jual beli yg diteliti ini termasuk khayar 'asb
6. Tinggarnya KHEsy belum terlihat dalam pembahasannya, padahal belum ada ada analisis secara tinggarnya KHEsy

Peng uji 2

1. Jelaskan alasan mengapa penelitian case yg plaktik
2. Bagaimana proses guru belu itu hrs dipelajari (baik itu secara logis maupun yg lainnya) / dan peneliti karena itu mempengaruhi
3. Bagaimana peneliti menganalisis menentukan hak khsnya dalam pembelajaran guru belu case dalam plaktik

fakta / moderator


1. Perbaikan sesuai teori dari peng uji 1 & 2

2. Teknik perbaikan & perbaikan

3. Pertanyaan lagi baik teori, pengambilan sampel dll

VB: Uluks vjinn. Dengan perbaikan maksimal to hant jika perbaikan tersebut melebihi waktu yg di tentukan untuk hrs & lakukan vjinn ulang.

Metro, 21 Januari 2020  
Ketua Sidang,

  
Drs. A. Jamil M.Sy



## DOKUMENTASI

Foto para pedagang cabai sistem plastikan dan konsumen







Foto Bersama dengan Para Penguji Munaqosyah



## RIWAYAT HIDUP



Misela dilahirkan di Metro, pada 14 Agustus 1997. Anak pertama dari Bapak Misnan (Alm.) dan Ibu Ellia.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 6 Metro Pusat dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan SMP Negeri 6 Metro Utara selesai pada tahun 2012, dan melanjutkan di SMA Negeri 2 Metro Barat selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah mulai pada tahun ajaran 2015/2016.